

11. HAK CIPTA ATAS TERJEMAHAN DOKUMEN HUKUM.pdf

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pt.scribd.com Internet Source	3%
2	www.accu.or.jp Internet Source	3%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
4	id.scribd.com Internet Source	2%
5	vdocuments.site Internet Source	1%
6	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
7	wafitnuraliyah26.blogspot.com Internet Source	1%
8	es.scribd.com Internet Source	1%
9	psetiadharna.wordpress.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

11. HAK CIPTA ATAS TERJEMAHAN DOKUMEN HUKUM.pdf

by

Submission date: 15-Apr-2020 09:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 1297932377

File name: 11. HAK CIPTA ATAS TERJEMAHAN DOKUMEN HUKUM.pdf (463.12K)

Word count: 16710

Character count: 107991

LAPORAN PENELITIAN

HAK CIPTA ATAS TERJEMAHAN DOKUMEN HUKUM



OLEH

R. DIAH IMANINGRUM SUSANTI.,S.H.,M.Hum.,M.Pd.

**FAKULTAS HUKUM
UNIKA WIDYA KARYA MALANG**

APRIL 2011


LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Hak Cipta atas Terjemahan Dokumen Hukum

2. Peneliti :

- a. Nama Lengkap : R. Diah Imaningrum, SH.,M.Hum.,M.Pd.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIK : 191020
- d. Pangkat/Gol : Penata / III/c
- e. Jabatan Struktural : Ketua Laboratorium Ilmu Hukum
- f. Jabatan Fungsional : lektor
- g. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
- h. Pusat Penelitian : Unika Widya Karya Malang
- i. Alamat : Jalan Bondowoso 2 Malang
- j. Telepon/Faks : 0341 (553171)/Faks: (0341) 571468
- k. Alamat Rumah : Jl. Bukit Tanggul S1/17 Malang

Malang, 10 April 2011
Ketua Peneliti



R. Diah Imaningrum, SH.M.Hum,M.Pd.



R. Diah Imaningrum, SH, M.Hum

Menyetujui
Ketua Pusat Penelitian



Dr. Anna Catharina, M.Si.

193028

DAFTAR ISI

BAB I. Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang Masalah.....	4
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
Bab II. KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hak Cipta atas Karya Terjemahan Dokumen Hukum	12
2.2 Konsep Padanan.....	13
2.3 Peristilahan dalam Teks Hukum.....	15
2.4 Strategi penerjemahan	19
BAB III METODE PENELITIAN	26
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Konvensi Internasional di bidang Hak Cipta	28
4.2 Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta	34
4.3 Hak Cipta atas Terjemahan Dokumen Hukum	45
4.4 Ketepatan penerjemahan dokumen hukum yang dilakukan oleh “penerjemah tersumpah”	49
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Teks asli dan terjemahannya.....	58
Lampiran 2 Istilah Indonesia – Inggris dan Analisis Ketepatan Penerjemahannya ...	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dokumen hukum adalah dokumen yang menyangkut persoalan hukum dan biasanya mempersyaratkan penerjemahan dilakukan oleh penerjemah tersumpah. Termasuk di dalamnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, akte kelahiran, pendirian perusahaan, perjanjian, dokumen pribadi seperti akte lahir, akte perkawinan, ijazah, dan sebagainya (Sundah, 2009)

Sarcevic (2003: 11) membagi dokumen atau teks hukum dalam tiga kelompok: (1) dokumen yang sifatnya preskriptif (*prescriptive texts*), (2) dokumen yang bersifat campuran/*hybrid* (*descriptive and prescriptive texts*), dan (3) dokumen yang murni bersifat deskriptif (*purely descriptive texts*). Dokumen preskriptif adalah dokumen berupa aturan, norma, seperti Undang-Undang, peraturan, dan kontrak, perjanjian internasional, dsb. Dokumen *hybrid* (preskriptif dan deskriptif) adalah teks-teks yang mengandung bagian-bagian yang sifatnya deskriptif sekaligus preskriptif. Hal ini bisa dilihat pada teks-teks gugatan, banding, putusan pengadilan, dsb. Sementara dokumen yang murni bersifat deskriptif adalah tulisan para ahli hukum seperti opini hukum, buku teks hukum, dan artikel-artikel mengenai hukum. Dua kelompok pertama mengandung instrumen hukum yang digunakan dalam proses hukum, sementara kelompok ketiga bukanlah instrumen hukum walaupun memiliki dampak tak langsung pada hukum.

Penerjemahan dokumen hukum (*legal translation*) merupakan bidang yang sudah lama digeluti dan paling penting di dunia sejak injil dan perintah-perintah keagamaan lainnya diterjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Walaupun demikian, penerjemahan dokumen hukum tidak begitu diperhatikan baik dalam kajian hukum maupun kajian penerjemahan (Sarcevic, 2003:1).

Belakangan ini, sebagai akibat meningkatnya mobilitas barang dan manusia, penerjemahan dokumen hukum berdampak besar pada perkembangan hukum. Penerjemahan dokumen hukum memegang peranan penting karena banyak kasus melibatkan orang asing, baik di bidang perdata maupun pidana.

Di bidang hukum perdata, misalnya, banyak perjanjian/kontrak, proses peradilan perdata yang menyangkut masalah-masalah perdata harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional karena salah satu pihak adalah orang asing. Di bidang pidana, dimana terdakwa adalah orang asing, penerjemahan dokumen hukum seperti surat kuasa, pembelaan, sampai putusan pengadilan, juga amat diperlukan. Hal ini banyak terjadi dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang (*drug abuses*), karena banyak terdakwa bukan warga Negara Indonesia, tetapi mereka harus berhadapan dengan prosedur dan hukum Indonesia sebagai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). Semua proses hukum yang diatur dalam Bahasa Indonesia tentu harus dipahami oleh pihak-pihak terkait, mulai dari tersangka sampai penasihat hukumnya. Dalam hal ini, penerjemahan aturan-aturan hukum ke dalam Bahasa Inggris yang tepat amat diperlukan, demi perlindungan hukumnya. Kasus terakhir yang menarik perhatian adalah penarikan buku tulisan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari versi Bahasa Inggris dengan dalih kesalahan penerjemahan yang jelas sekali membuktikan bahwa penerjemahan tidak hanya bisa menimbulkan konsekuensi akademis melainkan juga finansial dan politis.

Warga Negara Asing di Indonesia yang sedang melakukan bisnis di Indonesia juga seharusnya memahami hukum Indonesia. Peran seorang penerjemah hukum dalam hal ini sangatlah penting. Di Indonesia, seorang penerjemah hukum haruslah disumpah oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia setelah melewati serangkaian ujian .

Berdasarkan pengamatan penulis, ada hal yang unik dalam perspektif hukum kekayaan intelektual yang perlu diteliti, yakni mengenai penerjemahan dokumen hukum. Di satu sisi, UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa tidak ada Hak Cipta atas dokumen hukum. UU ini menentukan bahwa tidak ada hak cipta: (a) hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara; (b) peraturan perundang-undangan; (c) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; (d) putusan pengadilan atau penetapan hakim; (e) keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Di sisi lain, karya terjemahan adalah suatu juga diakui memiliki tingkat orisinalitas tersendiri sehingga layak mendapatkan perlindungan hak cipta yang terlepas dari perlindungan hak cipta terhadap karya aslinya. Hal ini tercantum dalam pasal 12 ayat 1 huruf (1) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa terjemahan bersama-sama

tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya-karya lain hasil pengalihwujudan diakui sebagai salah satu jenis Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Pada ayat berikutnya, diterangkan bahwa perlindungan terhadap karya-karya hasil pengalihwujudan tersebut diberikan sebagaimana layaknya sebuah ciptaan tersendiri, dan tanpa mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan aslinya.

Menjadi pertanyaan, apakah terjemahan atas dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tersebut tidak dilindungi hak cipta? Pasal 12 UU ini, yang mengatur tentang ciptaan yang dilindungi, menegaskan bahwa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan, adalah ciptaan yang dilindungi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil terjemahan dokumen hukum pun merupakan ciptaan yang dilindungi menurut UU Nomor 19/2002 tentang Hak Cipta.

Apabila terjemahan dokumen hukum dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, maka penerjemahnya pun memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sejauh pengamatan peneliti, masalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab penerjemah dokumen hukum belum diatur dalam aturan hukum yang komprehensif di Indonesia. Jika pun ada, itu pun bersifat sangat parsial dan diskriminatif.

Ditinjau dari segi hukum hak cipta, ada dua aspek yang perlu dicermati dalam penerjemahan dokumen hukum, yakni: penerjemahnya sendiri, dan hasil terjemahannya. Beberapa hal yang dapat dicermati dari aspek pertama, penerjemahnya sendiri, adalah kualifikasi penerjemah, hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi undang-undang, serta tanggung jawabnya atas ketepatan penerjemahan.

Pada umumnya, semua penerjemah di bidang-bidang khusus adalah orang yang menguasai lebih dari satu bidang ilmu. Selain, menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran, memiliki ketrampilan menerjemahkan, penerjemah hukum harus menguasai pokok bahasan yang diterjemahkan, yang oleh Snell-Hornby disebut sebagai *Sachwissen* (1986: 18). Hal ini berarti bahwa, jika penerjemah hukum akan melakukan keputusan hukum maupun keputusan kebahasaan, ia harus kompeten di dua bidang tersebut, yakni bidang penerjemahan dan bidang hukum (Salrcevic, 2003: 113). Kompetensi di bidang hukum, bukan hanya di bidang bahasa, mengandaikan bukan hanya pengetahuan yang mendalam tentang istilah atau terminology hukum, melainkan pemahaman yang

menyeluruh tentang penalaran hukum dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah hukum, menganalisis teks hukum, dan memperkirakan bagaimana suatu teks akan diinterpretasikan dan diterapkan oleh pengadilan. Selain keahlian ini, penerjemah hukum harus memiliki pengetahuan yang luas tentang sistem hukum dari bahasa sumber dan bahasa sasaran (Sarcevic, 2003: 114). Ia juga harus memiliki pengetahuan dasar tentang perbandingan hukum. Tidaklah mengherankan, kriteria ideal tersebut amat sulit dipenuhi, sehingga menimbulkan pertanyaan: apa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh penerjemah teks hukum?

Penerjemah hukum memiliki beberapa nama, yang beberapa di antaranya menunjukkan tingkat spesialisasi yang tinggi. Misalnya, penerjemah hukum di International Court of Justice di Den Haag disebut sebagai “sekretaris hukum” (*legal secretary*) karena mereka benar-benar terlibat dalam pelaksanaan dan administrasi peradilan (Frame, 1985: 1 dalam Sarcevic, 2003). Di Kanada, mereka adalah orang-orang yang ahli dan spesialis dalam perancangan undang-undang, dan disebut *legislative counsel*, dan fungsi mereka dibedakan dari para *revisers* serta penerjemah hukum lainnya. Di Uni Eropa, penerjemah hukum memiliki keahlian interdisiplin, disebut sebagai *lawyer-linguists*. Tim dari *lawyer-linguists* ini bertanggung jawab untuk merevisi, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan semua versi bahasa demi memastikan bahwa setiap teks mengekspresikan maksud yang sama dengan teks bahasa sumbernya. *Lawyer-linguists* di Uni Eropa biasanya seorang sarjana hukum di negaranya dan telah mempelajari hukum di negara lain. Mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum nasionalnya sendiri, tentang hukum Eropa, dan berpegetahuan luas di bidang hukum internasional publik. Sementara itu, dikenal *Sworn Translator* untuk nama seorang penerjemah hukum.

Di Indonesia, sejauh ini tidak ada ketentuan tentang kualifikasi sebagai penerjemah hukum, apakah ia harus memenuhi persyaratan pendidikan di bidang hukum dan bahasa, salah satunya, atau bahkan hanya berpengalaman di kedua bidang itu tanpa memenuhi kualifikasi pendidikan tertentu. Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, atau peraturan dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tidak memenuhi kriteris “padanan

fungsiional”, bahkan keliru sama sekali. Hal ini bisa menimbulkan salah penafsiran terhadap teks hukum yang diterjemahkan (Imaningrum, 2009).

Dalam praktik, penerjemah hukum adalah Penerjemah Tersumpah (*Sworn translator*) adalah penerjemah yang sudah disahkan sebagai penerjemah bersumpah, melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Departemen Hukum dan HAM melakukan ujian sebagai penerjemah hukum, untuk bisa lulus sebagai seorang penerjemah tersumpah, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, antara lain harus memiliki KTP DKI Jakarta. Selain bersifat diskriminatif, sebagaimana disinyalir oleh HPI (Himpunan Penerjemah Indonesia, lokakarya penerjemahan, 2008), ketentuan ini tidak mencerminkan seorang penerjemah hukum yang benar-benar menguasai kedua bidang ilmu: bahasa sumber dan sasaran, dan bidang ilmu yang diterjemahkan.

Penerjemah dokumen hukum dilindungi oleh UU Hak Cipta, karena terjemahan adalah hasil karya yang dilindungi hak cipta (pasal 12 UUHC). Hal ini berarti bahwa penerjemah dokumen hukum memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak untuk dicantumkan sebagai pencipta pada ciptaan, hak untuk tidak diubah ciptaannya, dan hak untuk mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. (pasal 24 UUHC). Sementara itu, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait (Penjelasan UUHC).

Hal yang perlu dicermati dari aspek kedua, hasil terjemahan, adalah padanan fungsional hukum (*functional equivalence*) antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Padanan fungsional atau *functional equivalence* ini menjadi isu penting dalam bidang penerjemahan dokumen hukum, karena menerjemahkan dokumen hukum tidak boleh menimbulkan penafsiran lain selain yang dimaksudkan oleh teks bahasa sumbernya. Selain itu, seorang penerjemah harus menerjemahkan dengan memenuhi persyaratan, makna yang paling dekat (*closest meaning*), tidak mengandung pergeseran arti (*has no shift meaning*). Hal ini khususnya terkait dengan norma-norma hukum yang diterjemahkan melalui kata, frasa, kalimat, terutama istilah-istilah hukum (Imaningrum, 2009). Hasil terjemahan yang memenuhi syarat-syarat inilah yang merupakan tanggung jawab penerjemah sebagai pencipta.

Mengingat kekhasan bidang ilmu hukum itu, diperlukan pemahaman di bidang hukum, budaya hukum, maupun di bidang bahasa, dan teori penerjemahan. Hal ini semestinya dilakukan oleh seorang “general specialists” yang merupakan ahli bahasa yang trampil, ahli, dengan kemampuan cepat untuk memahami jargon dan penggunaannya di bidang yang spesifik (Beyer and Conradsen, 1995).

Aspek pertama dan kedua, yakni penerjemah dan hasil terjemahannya, akan terangkai erat dalam tanggung jawabnya sebagai penerjemah terhadap hasil terjemahannya. Tanggung jawab ini didasarkan pada ketepatan hasil terjemahan, yang dalam literatur penerjemahan hukum harus memenuhi kriteria tertentu, terutama harus ada padanan fungsional (*functional equivalence*) antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Selama ini, di Indonesia, belum pernah ada penelitian yang komprehensif mengenai penerjemahan dokumen hukum di tiga jenis dokumen hukum (yang bersifat deskriptif, preskriptif, maupun campuran keduanya). Penelitian yang dilakukan Imaningrum (2009) hanya terfokus pada penerjemahan dokumen hukum yang bersifat preskriptif teks, khususnya undang-undang.

Selain itu, hasil penelitian di bidang hak cipta lebih banyak membahas hak moral dan hak ekonomi dari pencipta, bukan hak moral dan ekonomi dari penerjemah, apalagi penerjemah dokumen hukum (Damian, 1999; Usman, 2003). Padahal, hak moral dan hak ekonomi ini membawa dampak pada tanggung jawab penerjemah. Tanggung jawab atas ketepatan hasil terjemahan adalah akibat yang melekat dari diberikannya hak moral dan hak ekonomi si penerjemah. Selama ini, tanggung jawab itu diandaikan sudah dengan sendirinya terbukti dengan diberikannya sertifikat sebagai “sworn translator” kepada penerjemah. Hal inilah yang menjadi masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini.

Dari segi sudut pandang, penelitian tentang penerjemahan dokumen hukum ini sebenarnya adalah penelitian lintas-bidang, yakni hukum dan bahasa. Bidang hukum diteliti dari aspek hak cipta penerjemahannya. Bidang bahasa (bahasa Inggris) diteliti dari aspek prosedur/strategi penerjemahannya. Dari segi isi, penelitian ini hanya membahas hak cipta atas terjemahan dokumen hukum, dalam hal hak moral, hak ekonomi, dan tanggung jawab penerjemah dokumen hukum atas hasil terjemahannya. Dokumen hukum yang dipilih pun adalah dokumen hukum yang bersifat campuran deskriptif dan preskriptif, dalam hal ini dipilih putusan pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak moral dan hak ekonomi atas karya ciptaan terjemahan dokumen hukum dalam konvensi internasional dan hukum nasional mengenai hak cipta?
2. Apakah penerjemahan dokumen hukum yang dilakukan oleh “penerjemah tersumpah” sudah menjamin ketepatan penerjemahan sehingga tidak menimbulkan salah tafsir atas dokumen yang diterjemahkan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menguraikan pengaturan hak moral dan ekonomi atas karya ciptaan yang berupa terjemahan dokumen hukum dalam konvensi internasional dan hukum nasional yang mengatur hak cipta.
2. Untuk menilai (evaluasi) apakah hasil terjemahan dokumen hukum dari penerjemah tersumpah (*Sworn Translator*) sudah menjamin ketepatan penerjemahan sehingga tidak menimbulkan salah tafsir atas dokumen yang diterjemahkan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoretis/akademis:

Di bidang hukum, penelitian ini memberi sumbangan pemikiran dan wawasan tentang perlindungan hak cipta atas karya-karya pengalihwujudan, dalam hal ini penerjemahan dokumen hukum. Selain itu, penelitian ini juga memberi sumbangan tentang tanggung jawab penerjemah dokumen hukum yang selama ini belum pernah dibahas dalam hukum hak cipta.

Di bidang linguistik dan penerjemahan, penelitian ini memberi sumbangan pada prosedur atau strategi yang dapat digunakan dalam menerjemahkan dokumen hukum, selain yang selama ini dikenal dalam penerjemahan umum, yakni *literal translation* dan *dynamic translation*.

1.4.2 Manfaat praktis:

a. Menyumbang bahan pengajaran Hukum Hak Cipta, khususnya tentang ciptaan penerjemahan dokumen hukum.

b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tentang kualifikasi penerjemah yang berhak menerjemahkan dokumen hukum secara bertanggung jawab.

c. Karena penelitian ini (khususnya masalah ke dua) menganalisis ketepatan penerjemahan dokumen hukum (mulai kata, frasa, kalimat, dan istilah hukum), maka hasil penelitiannya dapat berguna sebagai bahan pengajaran Bahasa Inggris Hukum di Unika Widya Karya Malang.

d. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian awal untuk melakukan kajian dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan dengan jenis dokumen hukum yang lebih bervariasi. Pada akhirnya, hal ini akan memberi rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Departemen Hukum dan HAM, agar membuat aturan yang komprehensif, adil, dan bertanggung jawab mengenai penerjemahan teks hukum.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hak Cipta atas Karya Terjemahan Dokumen Hukum

UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa tidak ada Hak Cipta atas dokumen hukum. Apa yang dimaksud dengan dokumen hukum yang tidak memiliki hak cipta, UU ini mendata sebagai berikut: (a) hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara; (b) peraturan perundang-undangan; (c) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; (d) putusan pengadilan atau penetapan hakim; (e) keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Walaupun tidak ada hak cipta atas dokumen hukum, UU Hak Cipta mengakui adanya hak cipta atas terjemahan. Dapat disimpulkan, bahwa terjemahan dokumen hukum pun dilindungi dengan hukum hak cipta. Apabila dibandingkan dengan pendapat Sarcevic (2003), UU ini hanya mengatur yang dimaksud dengan dokumen hukum pada teks hukum yang bersifat preskriptif. Sementara teks-teks hukum yang bersifat deskriptif dan preskriptif (campuran), misalnya surat kuasa, gugatan, putusan pengadilan, tidaklah termasuk dalam dokumen hukum yang dimaksudkan oleh UU Hak Cipta.

Di sisi lain, karya terjemahan adalah suatu juga diakui memiliki tingkat orisinalitas tersendiri sehingga layak mendapatkan perlindungan hak cipta yang terlepas dari perlindungan hak cipta terhadap karya aslinya. Hal ini tercantum dalam pasal 12 ayat 1 huruf (1) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa terjemahan bersama-sama tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya-karya lain hasil pengalihwujudan diakui sebagai salah satu jenis Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Pada ayat berikutnya, diterangkan bahwa perlindungan terhadap karya-karya hasil pengalihwujudan tersebut diberikan sebagaimana layaknya sebuah ciptaan tersendiri, dan tanpa mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan aslinya.

Pasal 12 UU ini, yang mengatur tentang ciptaan yang dilindungi, menegaskan bahwa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan, adalah ciptaan yang dilindungi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil terjemahan dokumen hukum pun merupakan ciptaan yang dilindungi menurut UU Nomor 19/2002 tentang Hak Cipta.

Apabila terjemahan dokumen hukum dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, maka penerjemahnya pun memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hal ini mestinya tercantum dalam dokumen-dokumen internasional (konvensi internasional mengenai hak cipta), mulai dari Konvensi Bern, Konvensi Paris, sampai dengan hukum-hukum nasional setiap negara.

Secara umum, sebagai pencipta yang dilindungi hak terjemahannya, si penerjemah memiliki hak moral dan hak ekonomi (Damian, 1999). Hak moral adalah hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak untuk tidak diubah karya ciptanya. Hak Ekonomi adalah hak untuk mengeksploitasi karyanya, untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan (Penjelasan UU Hak Cipta, pasal 12).

2.2 Konsep Padanan

Pendekatan terhadap penerjemahan hukum bercirikan adanya dualisme yang melekat: kebebasan sekaligus pembatasan (Sarcevic, 2003: 46). Tujuan penerjemahan hukum adalah menghasilkan 'padanan hukum'. Istilah ini diusulkan oleh Beaupre (dalam Sarcevic, 2003:46). Sebagai akibatnya, seorang penerjemah hukum harus mempertimbangkan kriteria hukum, bahkan ketika membuat keputusan-keputusan linguistic. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan didasarkan terutama pada pertimbangan hukum.

Sayangnya, Beaupre tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan *legal equivalence*; ia juga tidak menjelaskan bagaimana padanan hukum ini dapat dicapai dalam penerjemahan teks-teks hukum. Sementara itu, Wills (1977: 72) mengemukakan bahwa tujuan penerjemahan hukum adalah menghasilkan makna yang paling dekat dengan makna aslinya. Hal ini memerlukan kriteria yang objektif, karena tanpa hal itu, akan timbul berbagai pengertian bahwa padanan makna adalah apa pun yang diinginkan oleh si penerjemah (Wills, 1977: 161). Reib dan Veemer (dalam Sarcevic, 2003) menyatakan bahwa penerjemah harus berusaha untuk mencapai kememadai (adequacy), bukan padanan. Walaupun demikian, ia meyakini bahwa padanan masih relevan dalam penerjemahan di mana tidak ada pergeseran fungsi. Menurutnya, dua teks bisa dianggap setara jika teks sasaran (hasil terjemahan) adalah memadai, pantas, untuk melayani fungsi komunikasi yang sama sebagaimana teks sumbernya as the source text.

Dengan adanya pengakuan bahwa padanan dan kememadaian adalah “kata kunci” dalam teori dan praktik penerjemahan, Reib menegaskan bahwa istilah-istilah tidak bisa diabaikan begitu saja. Harus ada perbedaan antara keduanya. Menurut Reib, kememadaian terjemahan bergantung pada fungsinya. Karena itu, kememadaian adalah istilah operasional yang menjelaskan hubungan antara sarana yang dipilih oleh penerjemah dan fungsi dari penerjemahan tertetnu. Sementara itu, padanan menjelaskan hubungan antara dua produk: sumber dan sasaran.

Padanan antara butir-butir leksikal individual dari teks bahasa sumber dan bahasa sasaran dikenal sebagai *terminological equivalence*. Tidaklah megnherankan bahwa padanan terminologis ini terus memainkan peran penting dalam penerjemahan bidang-bidang khusus, seperti penerjemahan hukum. Para ahli hukum juga menggunakan ‘legal equivalence’ untuk menguraikan hubungan di tingkat teks. Dalam kasus-kasus tersebut, perlu diperhatikan bahwa hal ini tidak menguraikan kualitas terjemahan, melainkan hubungan antara teks bahasa sumber dan bahasa sasaran yang memiliki dampak hukum yang sama. Inilah yang kadang disebut sebagai ‘substantive equivalence’ or ‘juridical concordance’ (Rosenne 1983: 784).

Pada umumnya dikatakan, bahwa kebanyakan penerjemah dilarang membuat keputusan hukum, walaupun mereka adalah penerjemah yang terlatih di bidang hukum. Prinsip yang harus dipatuhi adalah, penerjemah hukum harus memahami bahasa sumber dengan baik dan tepat, agar ia bisa menghasilkan penerjemahan yang tepat. Walaupun demikian, mereka tidak diijinkan untuk menginterpretasikan teks bahasa sumber, sebagaimana yang dilakukan oleh hakim. (Pigeon 1978: 37). Namun Gemar (Sarcevic, 2002) menyatakan, bahkan mendukung penerjemah untuk menafsirkan teks-teks hukum dengan menggunakan metode interpretasi yang biasanya dlakukan oleh hakim. Bahkan lebih jauh ia mengatakan bahwa salah satu tugas utama dari penerjemah hukum adalah “menginterpretasikan hukum”. Namun demikian, untuk sementara penulis berpendapat bahwa, memang amat perlu bagi penerjemah hukum untuk mengenal metode-metode interpretasi yang digunakan oleh hakim dalam memahami suatu aturan atau teks hukum, namun bukanlah tugas mereka untuk menafsirkan teks hukum dalam pengertian hukum.

Dalam hermenetika hukum, ada perbedaan antara “memahami” (*understanding*) dan “menafsir” (*interpretation*). Memahami adalah tindakan kognitif yang terjadi secara

otomatis tanpa refleksi, si penerima mulai menginterpretasi teks segera setelah ia dipaksa untuk merefleksikan makna itu sebagai akibat dari adanya ketidakjelasan atau ambiguitas teks (Larenz, 1983: 195). Kadangkala sulit untuk membuat batasan yang amat jelas tentang “memahami” dan “menafsir”. Walaupun demikian, tugas penerjemah adalah mengekspresikan apa yang dikatakan dalam bahasa sumber, dan bukan apa yang ia pikir harus dikatakan, yang merupakan tindakan interpretasi, yang melibatkan partisipasi personal dari si penerjemah itu sendiri.

2.3 Peristilahan dalam Teks Hukum

Para ahli hukum telah lama memusatkan perhatian pada istilah-istilah hukum. Banyak kajian tentang penerjemahan hukum dilakukan dengan mengkaji terminologi hukum. Unit paling dasar dalam penerjemahan adalah kata, bukan teks. Karena arti atau makna teks itu bergantung pada sistem hukum, maka sesungguhnya penerjemahan teks hukum pada dasarnya adalah proses menerjemahkan sistem hukum, dan penerjemah harus menguasai perbandingan sistem hukum antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dengan demikian, jika penerjemahan hukum mau efektif, maka padanan hukum haruslah dicapai.

Beberapa peneliti di bidang penerjemahan hukum, seperti Enrique Alcaraz and Brian Hughes (Alcaraz, 2002) mengklasifikasikan masalah terminologi di bidang penerjemahan hukum ke dalam tiga klasifikasi: (1) penerjemahan kosa kata yang murni bersifat teknis; (2) penerjemahan kosa kata yang bersifat semi-teknis; dan (3) penerjemahan kosa kata yang sehari-hari terdapat dalam bahasa hukum.

Contoh dari kosa kata kategori pertama adalah *common law*, *civil law*, *estoppel*, *jury*, yang tidak mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran, karena memang sangat khas dan sangat kompleks secara teknis, sehingga lebih mudahlah untuk memahami secara konseptual daripada harus menerjemahkannya. Contoh kategori pertama dalam bahasa hukum Indonesia dapat ditemukan dalam contoh-contoh istilah *bezit*, *wanprestasi*, *nikah siri*, etc. Semua istilah ini memiliki makna tunggal dan mungkin tetap tidak diterjemahkan oleh orang yang tidak yakin akan ruang lingkungannya.

Karena istilah-istilah yang murni teknis tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem yang mengembangkannya, beberapa penerjemah yakin bahwa istilah tersebut tidak

usah diterjemahkan, hanya perlu diadaptasi. Oleh karenanya, strategi pungutan (*borrowing*) atau *naturalization* bisa diadopsi dalam hal ini. Bagi penerjemah, kosa kata yang semi teknis jauh lebih kompleks, karena mengandung lebih dari satu makna. Di sinilah penerjemah harus hati-hati untuk menerjemahkan. Contoh:

(1) kompensi

Makna umum : konvensi

Makna hukum: gugatan pertama

(2) prestasi

Makna umum : pencapaian (achievement, performance)

Makna hukum : suatu objek yang disepakati dalam suatu perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata

(3) eksepsi

Makna umum : keberatan.

Makna hukum : suatu tangkisan dari tergugat/terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan substansi suatu kasus.

Banyak penerjemah yang “malas” dan begitu saja menggunakan strategi “*borrowing*” ketika menerjemahkan kosa kata yang termasuk “semi teknis” ini. Mereka tidak menyadari latar belakang digunakannya istilah ini, yang berarti harus mempelajari budaya hukum kedua bahasa ini (Imaningrum, 2009). *Borrowing* adalah proses membawa bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran ketika tidak ada padanan konsep dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. (Alcaraz, 2002: 158). Salah satu alasan untuk menggunakan strategi ini adalah menunjukkan penghargaan atas kata itu (Suryawinata and Hariyanto, 2003). Walaupun demikian, patut dipertanyakan apakah penggunaan strategi ini sudah tepat untuk menerjemahkan kata-kata yang terikat pada sistem hukum tertentu.

Karena teks hukum seringkali erat berasal dari konsep-konsep yang tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum tempat ia berkembang (Caenegem, 1987) maka memperhatikan kedua sistem hukum ini amat diperlukan. Dalam bidang hukum acara perdata, misalnya, kebanyakan istilah hukum yang digunakan berasal dari *Civil Law*, dalam hal ini Belanda. Hal ini menimbulkan masalah ketika harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, di mana Inggris menganut sistem hukum *Common Law*. Seringkali istilah dalam *Civil Law* tidak terdapat dalam *Common Law*, begitu juga sebaliknya (Lee, 2006). Kadangkala ada beberapa istilah yang ada pada satu sistem hukum, tetapi

tidak ada konsep yang sepadan dalam sistem hukum yang lain. Jika istilah-istilah tersebut diterjemahkan tanpa mengetahui konsep yang mendasarinya, pasti hal itu akan menimbulkan salah terjemah, dan pada gilirannya akan menimbulkan salah tafsir.

Karena hukum di Indonesia kebanyakan masih berasal dari Belanda (yang berarti termasuk dalam sistem hukum *Civil Law*), ada beberapa masalah dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam putusan pengadilan ke dalam Bahasa Inggris English (yang berarti termasuk dalam sistem hukum *Common Law*). Karena perbedaan antara kedua sistem hukum ini, maka ada kesenjangan istilah, bahkan tidak ada kesetaraan istilah jika bahasa peradilan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Misalnya, istilah hukum dalam bahasa Inggris *estoppel* tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, karena sistem hukum Indonesia tidak mengenal konsep ini. Juga, kata '*le bouche de la loi*' or '*spreekbuis van de wet*' (Belanda) tidak akan ditemukan dalam istilah bahasa Inggris, karena Inggris bukan termasuk negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang menekankan legislasi, dan peran hakim tidak banyak bersandar pada legislasi.

Gagasan tentang padanan hukum ini harus diterapkan dalam menerjemahkan istilah teknis maupun semi teknis. Hal ini mempertimbangkan dampaknya yang harus setara yang terwujud dalam bahasa sasaran. Menurut prinsip ini, penerjemahan bahasa hukum harus berusaha mencari kesamaan makna antara bahasa sumber dan bahasa sasaran, dan yang terpenting, menimbulkan akibat hukum yang sama (Sager, 1993:19).

Untuk mencapai padanan hukum ini, strategi yang tepat untuk menerjemahkan haruslah meliputi beberapa langkah: pertama, penerjemah harus mengetahui terlebih dahulu, apakah konsep atau makna bahasa sumber itu memang terdapat pada bahasa sasaran. Hal ini berarti ia harus mencari etimologi atau akar kata dari kata yang akan diterjemahkan. Setelah itu, ia harus mencari makna yang setara. Tahap berikutnya adalah ia harus menerjemahkannya dengan strategi yang memadai (Imaningrum, 2009). Strategi yang digunakan bisa meliputi strategi *synonym, cultural equivalence, descriptive equivalence, notes/addition, and modulation* (Suryawinata and Hariyanto, 2003). Semua ini harus dilakukan dengan menggunakan kamus hukum yang tepat. Untuk putusan pengadilan, kamus dwibahasa/bilingual dictionary (Belanda- Indonesia, Inggris - Indonesia, atau Inggris -Belanda) serta kamus ekabahasa(*monolingual dictionary* (English-English or Dutch-Dutch) sebaiknya digunakan.

Jika konsep atau makna itu tidak terdapat dalam bahasa sasaran, atau konsep itu hanya terdapat pada salah satu sistem hukum, penerjemah bisa menggunakan strategi *borrowing, descriptive equivalent, notes, addition, or create a new word*. Misalnya, istilah “estoppel” yang hanya terdapat pada sistem hukum common law tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena tidak ada padanan konsepnya dalam bahasa Indonesia. Hal yang sama terjadi pada istilah “nikah siri”, yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dengan alasan yang sama.

Penerjemahan dokumen hukum macam apa pun, mulai dari undang-undang sampai kontrak, sampai putusan hakim, adalah suatu praktik yang bersifat lintas bidang dalam tiga bidang kajian ilmu: teori hukum, teori bahasa, (yang secara luas didefinisikan, meliputi kepentingan-kepentingan yang bukan hanya ilmu bahasa, melainkan juga teori retorika dan teori tekstual juga), serta teori penerjemahan (Joseph, 1995: 14).

Dalam menerjemahkan dokumen hukum (dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia, dan sebaliknya), penerjemah mengalami beberapa kesulitan. Kemungkinan terbesar yang dihadapi oleh penerjemah hukum adalah tidak dikenalnya istilah atau kosa kata yang khas dari bahasa sumber. Dalam penerjemahan dokumen hukum, kosa kata bisa dikelompokkan ke dalam tiga kelompok: (1) murni istilah teknis/*purely technical terms*, (2) istilah teknis semu /*semi-technical terms*, dan (3) kosa kata sehari-hari yang dijumpai dalam teks hukum /*everyday vocabulary found in legal text*. Kesulitan besar kedua adalah kekhasan morfologi dan sintaktik, khususnya kalimat yang seringkali amat panjang yang terdapat pada teks-teks hukum (Alcaraz & Hughes, 2003:18).

Yang membuat penerjemahan hukum menjadi spesifik dari tingkat kesulitannya adalah, tidak seperti kedokteran, kimia, ilmu computer, atau bidang-bidang kajian lain dari ilmu eksakta, hukum adalah fenomena yang bersifat local, nasional. Setiap hukum mengandung suatu sistem hukum dengan *apparatus terminologis* dan struktur konseptualnya sendiri, memiliki aturan –aturan klasifikasinya sendiri, sumber hukumnya sendiri, metode pendekatan sendiri, dan prinsip-prinsip sosial ekonominya sendiri. (Sarcevic, 2003: 13). David dan Brierly (1985:19) mengungkapkan, bahwa:

“Setiap sistem hukum memiliki kosa katanya sendiri, yang digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep, aturan-aturan, yang diatur ke dalam kategori-kategorinya sendiri. Setiap sistem hukum memiliki teknik-tekniknya sendiri untuk mengungkapkan aturan dan menafsirkannya. Hal itu itu terkait

dengan pandangan tentang tatanan sosial itu sendiri yang menentukan cara di mana hukum diterapkan dan membentuk fungsi hukum di dalam masyarakat.”

Karena sesungguhnya bahasa hukum di Indonesia mengandung ekspresi-ekspresi yang khas sesuai dengan budaya hukum, seringkali ditemukan istilah atau konsep yang spesifik, yang terkandung dalam budaya hukum tersebut. Menerjemahkan istilah teknis dan konsep-konsep khas adalah tugas yang paling sulit sekaligus paling menantang bagi seorang penerjemah. Oleh karena itulah penerjemahan dokumen hukum harus dinilai dengan seberapa jelas dan seberapa efektif terjemahan itu bisa mengomunikasikan pesan atau informasi dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (Ordudary, 2007).

2.4 Strategi penerjemahan

Dalam teori umum penerjemahan, dikenal dua kelompok teori: *literal or linear translation and dynamic translation*. Menurut Larson (dalam Suryawinata and Hariyanto, 2003: 44) *Literal* atau *linear translation*, terfokus pada bentuk, kata, dan struktur bahasa sumber. Sementara itu, penerjemahan dinamis berusaha mentransfer pesan atau gagasan ke dalam bahasa sasaran sedemikian rupa sehingga pembaca meresponsnya secara sama dengan yang dialami oleh pembaca bahasa sumber (Nida and Taber, 1982:28). Definisi penerjemahan dinamis ini terfokus pada konsep tentang padanan dinamis (*dynamic equivalence*), yang merupakan padanan alamiah yang paling mendekati (*closest natural equivalence*) dengan pesan dari bahasa sumber. Hohulin (1982:15 dalam Hariyanto, 1999: 36) mencatat bahwa definisi tentang penerjemahan dinamis mengandung tiga kata kunci : (a) setara, yang merujuk langsung pada bahasa sumber; (b) alamiah, yang merujuk langsung pada penerima pesan, dan (3) makna terdekat, yang mengikat kedua orientasi bersama-sama berdasarkan tingkat aproksimasi yang paling tinggi.

Secara umum, strategi yang digunakan dalam penerjemahan adalah strategi semantic dan strategi struktural. Strategi structural terdiri dari penambahan (*addition*), pengurangan (*subtraction*), dan transposisi (*transposition*). Penambahan adalah strategi penerjemahan dengan menambahkan elemen struktural pada bahasa sasaran. Pengurangan adalah strategi penerjemahan dengan mengurangi elemen-elemen yang

harus ada pada bahasa sumber tetapi tidak perlu ada pada bahasa sasaran. Transposisi adalah mengganti struktur gramatikal dalam bahasa sumber dengan struktur gramatikal bahasa sasaran agar memberikan akibat yang sama. Menurut Vinay and Darbelnet (2006: 132), transposisi melibatkan perubahan satu kelompok kata dengan kelompok kata lain tanpa mengubah makna pesan.

Strategi semantik terdiri atas (1) pungutan, (2) padanan budaya (3) padanan deskriptif (4) sinonimi (5) terjemahan resmi (6) perluasan dan penyusutan (7) penambahan (8) penghilangan, dan (9) modulasi

Strategi pungutan adalah strategi yang sering digunakan ketika bahasa sasaran tidak memiliki padanan konsep dengan bahasa sumber, sehingga penerjemah hanya mengadopsinya tanpa mengubah, dengan penyesuaian pengucapan (Suryawinata, 2003). Menurut Vinay and Darbelnet, borrowing adalah metode yang paling sederhana dari semua metode penerjemahan.

Banyak istilah peradilan yang berasal dari Belanda, kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia, kemudian harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, menimbulkan masalah. Misalnya. *Rekonpensi* (istilah yang digunakan dalam proses hukum) berasal dari *Reconventie* (Belanda) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan strategi borrowing. Demikian juga juga istilah *Konsinyasi (Indonesian)* yang berasal dari *consignatie* (Dutch) which is translated into Indonesian by the same strategy. *Kompetensi* (dalam contoh ini, adalah istilah Indonesia yang digunakan dalam bahasa hukum) berasal dari bahasa Belanda, *competentie*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan strategi yang sama. Tetapi jika kata-kata Indonesia – yang sebenarnya berasal dari bahasa Belanda- akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, haruslah diteliti dengan cermat apakah istilah tersebut dapat diterjemahkan dengan strategi yang sama. Prinsip ini seharusnya diterapkan ketika menggunakan strategi pungutan (*borrowing*): jika tidak ada istilah yang setara, atau jika istilah yang sama itu kurang memuaskan dalam bahasa sasaran. (Vinay and Darbelnet, 2004:129).

Penerjemahan harafiah, atau penerjemahan kata-per kata adalah pengalihan langsung dari teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran. Penerjemahan ini dikenal dengan nama lain *literal translation*.

Padanan budaya menjadi isu sentral dalam kajian penerjemahan. Konsep ini adalah ilusi, demikian kata Snell-Hornby (1988:13), juga menurut Sudjoko, “Sebaik-baiknya terjemahan, itu hanyalah bayang-bayang” (Soedjoko, 1998). Menurut Longman Dictionary of Contemporary English, *equivalence* adalah keadaan setara. Dalam penerjemahan kata “Mahkamah Agung”, yang diterjemahkan menjadi “Supreme Court”, “Pengadilan Tinggi” menjadi “Court of Appeal or High Court”, dan “Pengadilan Negeri” menjadi “District Court” (Note: Sudargo Gautama in Indonesian Business Law, 1995, prefers to translate into “The Court of First Instance”, because there is no district in Indonesia), adalah contoh-contoh penerjemahan dengan menggunakan strategi *cultural equivalence*.

Sarcevic (2003) menggunakan istilah *functional equivalent* untuk padanan yang diupayakan oleh penerjemah, suatu pendekatan atas segala persoalan seolah-olah penerjemah sedang menyelesaikan masalah hukum. Seperti seorang hakim, penerjemah harus mengidentifikasi sifat dari isu/masalah yang sedang dihadapinya dan menentukan bagaimana isu tersebut ditangani dalam sistem hukum bahasa sasaran. Penerjemah harus menerjemahkan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran sedemikian rupa sehingga fungsi kata, frasa, kalimat, atau istilah yang diterjemahkan sama dengan fungsi kata, frasa, kalimat, atau istilah dalam bahasa sasaran. Misalnya, jika penerjemah mencari apa terjemahan kata “hipotek” (kata ini berasal dari kata bahasa Belanda *hipotek*, ia harus mencari tahu bagaimana konsep jaminan pembayaran utang itu dilakukan dalam sistem hukum bahasa sasaran. Hal ini akan membawa dia pada konsep mengenai *mortgage*. Kedua kata ini, *Hipotek* dan *mortgage* memiliki padanan fungsional.

Istilah *functional equivalence* tidak hanya digunakan dalam teori penerjemahan umum (Wills, 1977: 56), melainkan juga dalam perbandingan hukum (Bartelss, 1982 66). Para ahli hukum Kanada adalah orang pertama yang menggunakan istilah *functional equivalent* sebagai istilah teknis (*terminus technicus*) dalam penerjemahan hukum. Kemudian, pada tahun 1979 Jean Kerby menyebutkan dua jenis padanan dalam penerjemahan hukum, salah satunya adalah *equivalent fonctionnel*. Ia mengidentifikasinya sebagai suatu padanan yang digunakan apabila tidak ada padanan yang tepat (1979:18). Almarhum Hakim Pigeon juga mengutarakan padanan fungsional ini dalam penerjemahan hukum, namun tidak memberikan uraian.

Sementara gagasan tentang padanan fungsional ini diakui dalam ilmu hukum, beberapa ahli bahasa, seperti Gemar (1995) menggunakan istilah ini dalam pengertian yang melekat pada teori penerjemahan umum. Dalam usaha untuk mendefinisikan istilah sebagai suatu istilah teknis dalam penerjemahan hukum, Sarcevic (2003) mendefinisikan padanan fungsional dalam artikel sebelumnya sebagai suatu istilah yang menunjukkan konsep atau institusi dari sistem hukum dari bahasa sasaran yang memiliki fungsi yang sama sebagai konsep khusus dari sistem hukum bahasa sumber.

Menurut pendapat peneliti, esensi dari padanan cultural dan padanan fungsional itu sama, karena keduanya berusaha mencari padanan yang memiliki akibat hukum yang sama dalam bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Walaupun demikian, dalam penelitian ini, penulis cenderung menggunakan istilah “functional equivalence”, karena istilah ini mencakup pula padanan budaya.

Jika penerjemah menolak suatu padanan fungsional karena hal itu dikhawatirkan menimbulkan salah penafsiran atau bisa menimbulkan hasil yang berbeda, sementara tidak mungkin mengganti ketidaksetaraan itu dengan menggunakan metode tersebut, penerjemah akan dipaksa untuk memilih padanan alternatif lainnya. Setelah itu, dalam kasus-kasus di mana tidak ada padanan fungsional dalam sistem hukum bahasa sasaran, karena istilah yang diterjemahkan itu sangat khas, sudah dengan sendirinya penerjemah harus mencari padanan alternative. Ketika padanan alternative ini telah dipilih, penerjemah harus memegang prinsip konsistensi bahasa dengan menggunakan padanan yang sama ketika merujuk pada konsep yang diterjemahkan itu (Weston 1991: 32). Pengadilan Inggris, misalnya, menganggap bawa perbedaan istilah menyiratkan perbedaan makna. Karena alasan inilah, penggunaan sinonimi tidaklah dianjurkan dalam teks-teks hukum yang paralel (Sarcevic, 2003: 254).

Mengidentifikasi padanan fungsional adalah langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan yang rumit. Fakta bahwa suatu padanan fungsional memiliki fungsi yang sama sebagai konsep sumber tidaklah berarti bahwa hal ini diterima untuk tujuan penerjemahan. Menurut Pigeon, esensi dari padanan fungsional adalah prinsip analogi.

Sebagai hakim, Pigeon sangat mendukung penggunaan padanan fungsional, pernyataannya ini berguna sebagai peringatan bagi para penerjemah, yang mengingatkan

bahwa beberapa padanan fungsional bisa jadi tidak cukup akurat. Dalam kenyataannya, beberapa padanan fungsional bisa menyesatkan sehingga bisa menimbulkan masalah sampai ke pengadilan. Maka, padanan fungsional seharusnya tidak digunakan sebelum keberterimaannya dapat dibuktikan. Untuk menentukan keberterimaan dari suatu padanan fungsional, penerjemah harus membandingkan konsep bahasa sumber dan bahasa sasaran untuk menetapkan tingkat padanannya. Proses ini sangat penting sehingga Bocquet membuatnya sebagai langkah kedua dalam tiga tahap penerjemahan (Bocquet, 1994: 7 dalam Sarcevic, 2003: 237).

Strategi semantic ketiga adalah kesetaraan deskriptif, suatu strategi yang berusaha menguraikan makna atau fungsi dari bahasa sumber (Newmark, 1988: 83-84 dalam Suryawinata and Hariyanto 2003). Strategi ini digunakan ketika padanan fungsional tidak dapat memberikan derajat padanan yang sama. Dalam bahasa hukum, istilah *Jury* tidak dapat diterjemahkan dengan menggunakan strategi pungutan (*borrowing*) tetapi dengan menggunakan strategi deskriptif, sebagai sekelompok orang yang dipilih sesuai dengan hukum dan diberi kekuasaan untuk memutuskan masalah yang terkait dengan fakta dalam proses peradilan.

Menurut Sarcevic (2003), dari sudut pandang hukum, metode yang paling efektif untuk mengganti ketidaksetaraan istilah adalah menjelaskan makna yang sesungguhnya dalam bahasa yang netral yang dapat dipahami oleh ahli hukum di seluruh dunia. Metode ini efektif dalam teks-teks parallel dalam instrument perjanjian internasional yang dilakukan oleh banyak pihak.

Strategi semantik ke empat adalah sinonimi, atau korespondensi konseptual, termasuk penerjemahan kata per kata. Hal ini mengandaikan sejenis sinonimi antar bahasa (Rachmadie, 1988). Dalam strategi ini, penerjemah menggunakan suatu kata dalam bahasa target yang memiliki makna sama dengan yang dimiliki bahasa sumber. Hal ini adalah tugas yang sulit bagi penerjemah karena seringkali sulit menemukan sinonim dari istilah. Newmark (dalam Suryawinata 2003: 73) menyatakan bahwa strategi ini digunakan jika analisis komponensial dan padanan deskriptif mengganggu kelancaran kalimat. Strategi sinonimi bisa digunakan jika kata-kata yang diterjemahkan dikenal dalam bahasa sumber maupun bahasa sasaran.

Strategi semantik yang kelima adalah penerjemahan resmi (*official translation*). Penerjemahan resmi adalah penerjemahan yang telah distandarisasi, digunakan untuk menerjemahkan istilah dengan menggunakan penerjemahan yang pada umumnya diterima atau resmi. (Newmark, 1988:89 dalam Suryawinata, 2003). Di Indonesia, penerjemahan resmi dapat dilihat pada “Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing” yang dikeluarkan oleh issued by Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Depdikbud RI.

Dalam bidang hukum, jika penerjemah tidak mau menggunakan strategi pungutan dan tidak dapat menemukan istilah yang netral yang memadai untuk mengekspresikan makna yang dimaksudkan, mereka harus menciptakan *neologism*. Di lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan European Union, *neologism* biasanya diciptakan oleh ahli hukum sekaligus ahli bahasa (*lawyer linguists*) atau pakar peristilahan dari Divisi Terminology. Sebagai patokan, penerjemahan resmi seharusnya digunakan walaupun penerjemah percaya bahwa mereka bisa menghasilkan terjemahan yang lebih baik (Newmark 1988: 89 dan 1993: 93 dalam Sarcevic, 2003: 260).

Menurut pendapat Imaningrum (2009), penerjemahan resmi sebagaimana yang dikemukakan oleh Suryawinata termasuk dalam *neologism*, karena diciptakan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah (Pusat Pengembangan Bahasa). Penulis cenderung menggunakan istilah “neologism” bukan “terjemahan resmi”, karena neologisme mencakup penerjemahan resmi dan penerjemahan yang diciptakan oleh para ahli hukum dan ahli bahasa (*lawyer linguists*) yang diakui dalam bidang hukum.

Strategi penerjemahan ke enam, adalah penyusutan (*depreciation*) dan *perluasan* (lexical expansion). Di bidang hukum, istilah “hipotek” misalnya, hanya diterapkan pada benda tidak bergerak. Common law hanya mengenal istilah “mortgage”, jaminan atas benda bergerak. Maka jaminan atas benda tetap, yang tidak dikenal dalam istilah common law haruslah dilakukan dengan memperluas memperluas pengertian hipotek untuk juga meliputi benda bergerak juga. Hal ini bisa dilakukan dengan menambahkan kata *mobile*, sehingga hipotek adalah *mobile hipotek*.

Perluasan bukanlah padanan yang alamiah, karena konsep-konsep yang diutarakannya tidak terdapat dalam sistem hukum bahasa sasaran. Penerjemah harus waspada agar tidak terlalu jauh menggunakan metode perluasan ini demi padanan

fungsional. Lebih dianjurkan agar penerjemah menggunakan definisi atau paraphrase untuk menggantikan ketidaksetaraan padanan

Strategi ke tujuh dalam strategi semantic adalah penambahan (*addition*). Penambahan yang dimaksud jelas berbeda dengan penambahan pada strategi structural. Penambahan di sini dimaksudkan sebagai disisipkannya informasi oleh penerjemah bila diperkirakan pembaca memerlukannya. Informasi tambahan yang disisipkan ini bisa diletakkan di dalam teks, pada catatan kaki, atau pada akhir teks (Newmark, 1988, 91-92 dalam Suryawinata, 2003: 74). Prosedur ini biasanya digunakan dalam menerjemahkan kata-kata yang berhubungan dengan budaya, teknologi, atau ilmu pengetahuan.

Strategi semantik yang ke delapan adalah penghilangan, yakni penerjemah menghilangkan suatu kata atau bagian tertentu dalam bahasa sumber. Penghilangan berarti kata-kata dalam bahasa sumber tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran karena tidak bermakna secara keseluruhan.

Strategi ke sembilan, adalah modulasi (*modulation*), suatu strategi untuk mengubah frasa, klausa, atau kalimat, atau sudut pandang (Newmark, 1988: 88). Menurut Vaney and Darbelnet (2006: 133), modulasi adalah variasi dari bentuk pesan, yang diperoleh dengan mengubah sudut pandang.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dibagi dalam 2 (dua) pendekatan:

Untuk masalah pertama- bagaimana pengaturan hak moral dan hak ekonomi atas karya ciptaan terjemahan dokumen hukum dalam konvensi internasional dan hukum nasional mengenai hak cipta – peneliti menggunakan metode pendekatan: yuridis normatif, dengan bahan hukum primer berupa ² konvensi internasional di bidang hak cipta yang telah diratifikasi dan UU Hak Cipta serta pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder adalah literatur dan jurnal hasil penelitian terkait dengan pokok masalah.

Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji semua ketentuan atau norma yang merupakan produk legislatif dan eksekutif yang mengatur penerjemahan teks atau dokumen hukum. Dengan demikian, semua peraturan inilah yang akan menjadi bahan hukum primer dalam pengkajian hukum yuridis normatif.

Untuk masalah kedua - apakah penerjemah hukum yang telah mendapatkan sertifikat sebagai “sworn translator” sebagaimana yang dipraktikkan selama ini menjamin dapat dipertanggungjawabkannya hasil terjemahan - metode pendekatan yang digunakan adalah analisis isi. Analisis isi dilakukan atas hasil terjemahan yang diberikan oleh seorang penerjemah tersumpah, dengan unit analisis norma hukum yang berupa larangan, perintah, ijin, wewenang, yang terwujud dalam kata, frasa, kalimat, dan istilah hukum. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah teks yang bersifat campuran (*descriptive and prescriptive legal text*), dalam hal ini peneliti mengambil dokumen-dokumen hukum yang diterjemahkan oleh seorang penerjemah tersumpah; berupa Undang-Undang, dan Putusan Pengadilan. Teks UU dipilih karena mewakili teks sifat preskriptif (mengandung norma, aturan) dan teks berupa putusan pengadilan dipilih karena mewakili teks yang bersifat campuran (preskriptif dan deskriptif).

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. membaca keseluruhan teks hukum dalam bahasa sumber (Bahasa Indonesia)
2. mengidentifikasi kalimat yang mengandung norma hukum sebagai perintah, wewenang, larangan, dan ijin.

3. mengidentifikasi istilah teknis yang digunakan dalam teks hukum bahasa sumber
4. Meminta seorang penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan teks hukum yang dipilih
5. membandingkan (1), (2), (3) dengan hasil terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah.
6. melakukan triangulasi investigator dengan pakar di bidang hukum dan penerjemahan untuk mengevaluasi apakah penerjemahan yang dilakukan sudah memenuhi kriteria makna terdekat, tidak mengandung pergeseran arti, dan memiliki padanan fungsional.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Konvensi Internasional di bidang Hak Cipta

Tiga konvensi internasional di bidang hak cipta adalah Konvensi Berne, Konvensi Paris, dan Konvensi Roma

4.1.1 Konvensi Berne

"Konvensi Bern" adalah nama ringkas dan populer dari *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra). Latar belakang diadakannya Konvensi Bern ini adalah untuk melindungi, secara efektif dan seragam, hak pencipta karya sastra dan seni. Hal ini termaktub dalam Pembukaan naskah Konvensi, yakni : "*being equally animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the right of authors in their literary and artistic works*".²

Perjanjian ini adalah perjanjian internasional yang tertua di bidang hak cipta yang dibentuk tahun 1886, dan telah direvisi pada tahun 1928 di Roma, 1948 di Brussels, dan 1975 di Paris. Amerika Serikat menjadi anggota perjanjian ini untuk pertama kalinya tahun 1989. Saat ini ada 155 negara anggota.

Sepuluh negara –negara peserta asli (*original members*) dan tujuh negara (Denmark, Luxemburg, Manaco, Montenegro, Norwegia, dan Sweden) yang menjadi peserta dengan cara menandatangani naskah asli konvensi Bern. Melalui instrumen Ratifikasi Keputusan Presiden RI Nomor 24 tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden No.15 tahun 1997.

Sejak mulai berlakunya, Konvensi Bern yang tergolong *Law Making Treaty* terbuka bagi semua Negara yang belum menjadi anggota. Keikutsertaan sebagai Negara anggota baru harus dilakukan dengan cara meratifikasinya dan menyerahkan naskah ratifikasi kepada Direktur Jendral WIPO.

Dalam konvensi Bern ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak, atau disimpan dalam suatu media, si pengarang secara

otomatis mendapatkan hak eksklusif terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai.

8 Karya-karya yang bisa dilindungi menurut Konvensi Bern adalah:

- a. Karya sastra seperti buku, pamflet, novel, puisi, laporan, iklan, instruksi manual, artikel surat kabar, dan bahkan daftar belanjaan dan kertas ujian
- b. Karya - karya drama (yaitu sesuatu yang dimaksudkan untuk dipertunjukkan, misalnya skenario, naskah drama) Tidak ada keharusan karya drama tersebut disajikan dalam bentuk tulisan, bisa juga rekaman.
- c. Karya koreografi
- d. Komposisi musik (semua suara atau musik bisa merupakan objek perlindungan asalkan disajikan dalam bentuk tertentu, contoh, transkrip atau rekaman)
- e. Karya sinematografi (gambar-gambar bergerak); film, videotape, iklan, program televisi dan klip video
- f. Karya – karya artistik seperti gambar, lukisan, arsitektur, patung, lukisan, ukiran, model, diagram, peta, ukiran kayu, dan cetakan. Karya-karya tersebut tidak harus merupakan karya seni yang bagus;
- g. Foto-foto;
- h. Ilustrasi, peta, diagram, dan rancangan.
- i. Karya-karya turunan (*derivative works*) seperti terjemahan, adaptasi dan aransemen musik.

1 Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern, menimbulkan kewajiban bagi negara peserta untuk menerapkan prinsip-prinsip yang dianut Konvensi Bern dalam perundang-undangan nasionalnya. Adapun prinsip-prinsip itu adalah:

a. Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*)

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

b. Prinsip Perlindungan Tanpa Syarat (*Automatic Protection*)

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be upon compliance with any formality*).

c. Prinsip Independence of Protection

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengurusan perlindungan hukum Negara asal pencipta. Mengenai pengaturan standar minimum perlindungan hukum ciptaan, hak-hak pencipta, dan jangka waktu perlindungan diberikan, pengaturannya adalah:

1. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni, dalam bentuk perwujudan apa pun. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*) yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif: 1) hak untuk menerjemahkan; 2) hak untuk mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musikal, dan ciptaan musik; 3) hak mendeklarasikan (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra; 4) hak untuk menyiarkan */broadcast*; 5) hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun; 6) hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual; 7) hak membuat aransemen dan adaptasi dari suatu ciptaan.

d. Prinsip Pemberian Hak-hak moral (moral rights)

Hak moral yaitu sekumpulan hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat merugikan dan reputasi pencipta.

e. Prinsip Berlaku Surut

Semua ciptaan dilindungi, bahkan ciptaan yang dibuat sebelum perjanjian ini berlaku, (kecuali ciptaan yang telah menjadi milik umum).

4.1.2 Universal Copyright Convention/ World International Protection Organization (WIPO Copyright Treaty/ ² Konvensi Hak Cipta Universal, 1955)

Amerika Serikat dan Negara-negara Amerika Selatan mengharuskan pendaftaran, penyerahan, dan penggunaan simbol hak cipta untuk mendapat perlindungan hak cipta, dan karena itu negara-negara ini pada awalnya tidak ikut dalam Konvensi Berne, yang sedang menyelidiki kemungkinan bagi hak cipta tanpa syarat. Karena itu perlu dicapai kesepakatan antara negara-negara yang mengharuskan formalitas dengan negara-negara yang ikut dalam Konvensi Berne, yang tidak bersyarat. Dengan UNESCO yang bertindak sebagai perantara, diakomodasikanlah dua aliran falsafah yang berkaitan dengan hak cipta yang berlaku di kalangan masyarakat Internasional yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), berkelompok keanggotaannya pada Konvensi Bern, dan di pihak lain ada sebagian anggota masyarakat internasional yang menganut sistem hukum *common law* berkelompok pada Konvensi-Konvensi Hak Cipta Regional yang berlaku di Negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat.

Untuk menjembatani dua kelompok yang berbeda sistem pengaturannya tentang hak cipta ini, PBB melalui UNESCO menciptakan suatu kompromi yang merupakan suatu konvensi bersama baru yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu tingkat minimum relasi hak cipta internasional seluruh dunia, tanpa memperlemah atau menggantikan Konvensi Bern. Pada tanggal 6 September 1952 untuk memenuhi adanya konvensi yang memiliki nama bersama, lahirlah Universal Copyright Convention (UCC) yang ditandatangani di Geneva kemudian ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya pada tanggal 1 September 1955.

Adapun ketentuan yang ditetapkan menurut pasal 1 Konvensi ini antara lain adalah:

1. Perlindungan Memadai dan Efektif (⁷ *Adequate and Effective Protection*)

Menurut pasal I Konvensi ini, setiap negara peserta perjanjian berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.

2. Perlakuan nasional (*National Treatment*)

Pasal II menetapkan bahwa ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dari salah satu negara peserta perjanjian dan ciptaan-ciptaan yang diterbitkan pertama kali di salah satu negara peserta perjanjian, akan memperoleh perlakuan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri yang menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga negara.

3. Tata cara (*Formalities*)

Pasal III yang merupakan manifestasi kompromistis dari UUC terhadap dua aliran falsafah yang ada, menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan (*deposit*), pendaftaran (*registration*), akta notaris (*notarial certificates*) atau bukti pembayaran royalti dari penerbit (*payment of fee*), akan dianggap merupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat pada ciptaan yang bersangkutan dibubuhkan tanda (c) dan dibelakangnya tercantum nama pemegang hak cipta kemudian disertai tahun penerbitan pertama kali.

4. Jangka waktu perlindungan (*Duration of Protection*)

Pasal IV menetapkan jangka waktu minimum sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum ciptaan, yaitu: selama hidup si pencipta, ditambah paling sedikit 25 tahun setelah kematian pencipta.

5. Hak-Hak Penerjemahan (*Translation Rights*)

Pasal V. Hak cipta mencakup juga hak eksklusif pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi ijin untuk menerbitkan suatu terjemahan dari ciptaannya. Namun setelah tujuh tahun terlewatkan, tanpa adanya penerjemahan lagi, yang dilakukan oleh pencipta, negara peserta konvensi dapat memberikan hak penerjemahan kepada warga negaranya dengan memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan Konvensi.

6. Yurisdiksi Mahkamah Internasional (*Jurisdiction of the International Court of Justice*)

Pasal XV, suatu sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan konvensi, yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah atau mufakat, dapat diajukan ke depan Mahkamah Internasional untuk dimintakan penyelesaian sengketa yang diajukan, kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk memakai cara lain.

7. *Bern Safeguard Clause*

Pasal XVII UCC beserta appendiks merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pasal ini, merupakan salah satu sarana penting untuk pemenuhan kebutuhan ini.

Indonesia meratifikasi konvensi ini ³ melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997. Saat ini anggota Konvensi ini adalah 98 negara.

4.1.3 Rome Convention (Konvensi Roma) 1961

Konvensi Roma diprakarsai oleh Bern Union, dalam rangka untuk lebih memajukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang memiliki hak-hak yang dikelompokkan dengan nama hak-hak yang berkaitan (*neighboring rights/related rights*).

⁵ Perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan. Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud adalah:

1. Artis/pelaku (*performance artist*), terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari, dan lain-lain. Pelaku yang menunjukkan karya cipta sastra dan seni.
2. Produser rekaman (*producers of phonogram*)
3. Lembaga Penyiaran (*Broadcasting Institution*)

Sebenarnya, konsep hak yang bersifat eksklusif tidak pernah dikenal dalam masyarakat Indonesia. Tanah, sebagai hak milik saja, menurut Undang Undang Pokok Agraria, tidak bersifat eksklusif, karena ia berfungsi sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang mementingkan kekeluargaan, tidak heran, bahwa perjalanan hukum hak cipta di Indonesia mengalami perubahan berkali-kali demi menyesuaikan dengan perkembangan

global. Sejarah hak cipta di Indonesia tak lepas dari konvensi internasional yang mempengaruhi diberlakukannya hukum hak cipta di Indonesia.

Sejumlah konvensi internasional mengenai hak cipta telah diratifikasi Indonesia. Peratifikasian ini jelas mengikat Pemerintah untuk memberlakukan, mengkonkretkan, dan merinci isi konvensi internasional tersebut dalam peraturan-peraturan hak cipta di Indonesia, agar sesuai dengan isi konvensi internasional yang ditandatangani.

Pada era global ini, tak satu pun negara bisa mengisolasi diri dan berkuat dalam hukum-hukumnya sendiri. Dalam pergaulan internasional, kekayaan intelektual merupakan hal penting dan dimana transaksi menyangkut kekayaan intelektual diatur oleh konvensi internasional ini. Dengan demikian, penting untuk memahami konvensi-konvensi ini agar bisa berpartisipasi secara efektif dalam dunia global.

Indonesia telah menandatangani dua perjanjian internasional yang penting mengenai kekayaan intelektual yaitu: (1) Konvensi Bern untuk perlindungan terhadap karya sastra dan seni. Kira-kira 133 negara telah menandatangani dan Indonesia meratifikasinya pada tanggal 5 September 1997; dan (2) Universal Copyright Convention/ World International Protection Organization (WIPO Copyright Treaty/ Konvensi Hak Cipta Universal, 1955)

Walaupun Indonesia telah menandatangani Konvensi Bern pada tanggal 24 Desember 1950, Perdana Menteri Djuanda pada tahun 1958 menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya cipta dan karsa dari bahasa asing tanpa harus membayar royalty.

4.2 Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta

4.2.1 Hak Moral

Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atas materi hak cipta dan terpisah dari hak-hak lainnya yang telah dijual/dilisensikan oleh pemilik hak cipta kepada orang lain.

Terdapat dua jenis hak moral:

1. Hak untuk diakui dari karya: yaitu hak dari pengarang untuk dipublikasikan sebagai pengarang atas karyanya, untuk mencegah orang lain menghubungkan kepengarangan kepada orang lain; (pasal 24 ayat 1) dan

2. Hak atas keutuhan: yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas karyanya atau perubahan lainnya atau tindakan yang bisa menurunkan kualitas. (pasal 24 ayat 2)

Bahkan kalau pemegang hak cipta atau ahli waris memberi atau melisensikan hak ciptanya kepada orang lain, pemegang hak cipta asli dapat menuntut kalau namanya, judul, atau isinya diubah tanpa ijinnya.

Hak moral tercantum dalam Konvensi Bern, yang menyatakan bahwa: pengarang mempunyai hak untuk menuntut kepengarangan atas suatu karya, dan mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan, aatau perubahan lainnya, atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya, yang mana dapat merusak kehormatan atau reputasinya. Hak moral biasanya tidak diakui dalam sistem Anglo Saxon (Asian Law, 62). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Konsep hak moral pada awalnya tidak ada dalam sistem hukum Inggris atau Amerika. Hak ini justru diperkenalkan dalam Konvensi Bern dan ² Konvensi Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World International Property Organization Convention).

UUHC pasal 24 menyebutkan bahwa hak moral terdiri atas: (1) hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta; dan (2) hak atas keutuhan ciptaan (Integrity Right)

1. Hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta (*Right to be Identified as the Author*)

Hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta atas suatu karya sastra, musik, drama, atau karya seni, atau sebagai sutradara suatu film merupakan penemuan yang mutakhir di beberapa negara (Inggris, misalnya). Agar bisa efektif, pencipta atau sutradara harus menegaskan haknya itu. Hak ini tidak berlaku pada jenis-jenis karya lain, seperti rekaman suara dan penyiaran di mana tidaklah layak dalam semua hal. Hak ini juga tidak diberlakukan pada karya-karya yang tidak bisa di-hak cipta-kan. Karya itu haruslah karya yang dilindungi hak cipta (Bainbridge, 1999:99).

2

Bila sebuah ciptaan diumumkan, pencipta memiliki hak untuk menentukan apakah nama pencipta harus dicantumkan atau tidak, dan apakah nama sebenarnya atau nama samarannya yang digunakan atau tidak. Pencipta juga memiliki hak untuk menentukan hal ini bila sebuah ciptaan turunan dicantumkan. Hak ini bukan berarti keharusan menggunakan nama pencipta.

Hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya ini berlaku selama pencipta hidup. Hak moral ini hanya dapat dialihkan atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan (penjelasan pasal 24 ayat 2 UUHC). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak moral sebenarnya dapat dialihkan, dengan cara wasiat. Dapat disimpulkan pula, bahwa nama pencipta bisa tidak dicantumkan, apabila memang pencipta mewasiatkan demikian. Perkecualian ini memiliki akibat yang bermakna dalam memperlemah hak paternitas dalam hal jenis-jenis karya tertentu atau memperlakukan pencipta dengan status tertentu.

2. Hak atas Keutuhan Ciptaan (*Integrity Right*)

Selain memiliki hak untuk dicantumkan sebagai pencipta, pencipta karya sastra, drama, musik, atau artistik, dan sutradara film memiliki suatu “hak keutuhan”, hak untuk berkeberatan atas perlakuan yang merendahkan terhadap karya ciptanya. UUHC 2002 menjelaskan bahwa hak moral ini mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian, yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Bila ditelaah, perbuatan yang dikategorikan sebagai melanggar keutuhan karya sebagai hak moral ini mengandung unsur-unsur:

- 3 distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan ciptaan: pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian karya cipta
2. perubahan ciptaan tersebut akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Butir 2 dari syarat itu perlu ditandaskan, karena banyak karya yang diubah, misalnya parodi, yang justru membuat pencipta asli semakin dihargai dan diapresiasi.

Memang parodi semacam ini mengubah keutuhan ciptaan, tapi belum tentu merusak apresiasi dan reputasi si pencipta sehingga bisa dikatakan melanggar hak moral pencipta.

Hak atas keutuhan karya sebagaimana diuraikan dalam pasal 24 UUHC adalah hak yang dimiliki oleh pencipta agar karyanya tidak mendapat perlakuan yang merendahkan martabat karya tersebut. Agar hak ini berlaku, karya itu haruslah karya "hak cipta", yakni suatu karya di mana ada hak ciptanya; selanjutnya, hak itu tunduk pada perkecualian dan berlaku hanya sebagai tindakan tertentu yang dilakukan terkait dengan karya itu.

3. Hak Menyebarluaskan Ciptaan

² Pencipta memiliki hak untuk menyediakan ciptaan yang belum disebarluaskan ke masyarakat luas. Ini berarti pencipta memiliki hak untuk memutuskan apakah ciptaannya, baik orisinal maupun bentuk-bentuk turunannya, akan disebarluaskan atau tidak. Dalam hal ciptaan yang telah dialihkan hak ciptanya, pencipta dianggap telah menyetujui bahwa ciptaan bersangkutan dapat dipamerkan, karena jika tidak akan merepotkan pemegang hak cipta jika penciptanya tidak menyetujui pameran yang bersangkutan. Konvensi Berne tidak mengatur mengenai penyebaran suatu ciptaan kepada masyarakat luas.

Selain ketiga hak di atas, jika suatu karya digunakan untuk merusak reputasi pencipta, ini dianggap melanggar hak moral pencipta, karena itu harus dijaga betul jangan sampai hal itu terjadi. Hak moral pencipta di negara-negara seperti di Jepang (Hozumi, 2006) dihormati bahkan setelah pencipta meninggal dunia. Karena itu anggota keluarganya yang masih hidup dapat melarang tindakan yang dianggap melanggar hak moral pencipta ketika ia hidup dan meminta agar langkah-langkah diambil untuk memulihkan kehormatan pencipta.

Di Indonesia, hak moral ini diatur dalam pasal 24 (1)UUHC.

⁶ "(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

(2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.

(4) Pencipta berhak mengadakan perubahan atas Ciptaannya sesuai dengan kepatutan masyarakat.

Selanjutnya, penjelasan pasal 24 ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa dengan hak moral, pencipta memiliki hak untuk:

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya atau pun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Jangka waktu perlindungan hak bagi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 adalah tanpa batas waktu. Sementara itu, untuk pasal 24 (2) dan (3) berlaku selama berlangsungnya waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.

Selain itu tidak satu pun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.2.2 Hak Ekonomi

Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi atas ciptaan yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berikut:

1. Hak perbanyakan (*right of reproduction*)- pasal 2 UUHC

“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hak untuk memperbanyak adalah hak ekonomi yang paling dasar dan substansial. Perbanyakan berarti “perbanyakan dalam bentuk konkret melalui cetakan, fotografi, poligrafi, suara, rekaman visual, atau cara lain”. Secara sederhana hak perbanyakan berarti menggunakan bagian ciptaan atau seluruh ciptaan untuk membuat produk yang lain, membuat salinannya, atau membuat rekaman audio atau visual, dan sebagainya. Penerbitan adalah salah satu metode perbanyakan yang tertua. Pada umumnya hak-hak yang bertalian dengan penerbitan disebut sebagai hak menerbitkan dan hak-hak ini adalah salah satu jenis dari hak perbanyakan.

Membuat rekaman visual dan/atau audio pertunjukan atau siaran sandiwara, ceramah, dan sebagainya, juga menggunakan hak perbanyakan. Bahkan, hak ini mencakup berbagai kegiatan yang sangat luas, termasuk menyalin teks atau ilustrasi dengan alat pemindai (*scanner*) atau mesin fotokopi dan bahkan membangun gedung sesuai dengan cetak biru (*blue print*).

2. Hak distribusi, mengalihkan hak milik dan meminjamkan (*right of distribution, transfer of ownership, and lending*)

Hak ini diatur dalam pasal 2 ayat (2) UUHC Indonesia, yang menentukan bahwa: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberi ijin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan untuk kepentingan komersial. Selain itu, ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik

(optical disk) wajib memenuhi semua peraturan perijinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang (pasal 27 UUHC).

3. Hak mempertunjukkan (*right of performance*)

Hak mempertunjukkan berarti hak untuk mempertunjukkan di muka umum sebuah sandiwarra berdasarkan naskah tulisan atau musik ciptaan sendiri. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengadakan pertunjukan. Persoalannya adalah kata “di depan umum”. Di muka umum tidak mencakup kegiatan berlatih seorang diri. Di muka umum berarti di depan sejumlah besar orang yang tidak tertentu atau tertentu. Ini berlaku tidak saja pada pertunjukan secara langsung, tetapi juga bagi pemutaran rekaman suara, cakram padat (CD) dan sebagainya, di depan umum atau menggunakan penguat suara untuk menyiarkan sebuah pertunjukan kepada orang-orang di luar gedung atau teater (Hozumi, 2006)

Di Indonesia, UUHC mengatur bahwa hak untuk mempertunjukkan di depan umum ini adalah:

“Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat, dan atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan pasal 19 dan 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa potret.”

4. Hak Menyajikan (Hak melindungi ciptaan dari disajikan di muka umum tanpa ijin)

Hak menyajikan berarti hak memproyeksikan ciptaan sendiri pada sebuah layar atau objek yang lain. Pada masa lalu, hak ini diterapkan pada film, tetapi karena kemajuan teknologi dalam membuat dan memproyeksikan gambar, ciptaan sekarang dapat diproyeksikan pada layar komputer dan layar LC dengan proyektor LC, dan sebagainya. Oleh karena itu, UU hak cipta sekarang ini mengakui hak menyajikan, artinya hak memperlihatkan ciptaan sendiri di depan umum dengan peralatan audiovisual, untuk semua jenis ciptaan. Hak ini sekarang bahkan diterapkan pada proyeksi foto atau gambar karya seni ke layar.

5. Hak Menyebarkan (hak untuk melindungi ciptaan dari disebarakan kepada umum tanpa ijin)

Pencipta memiliki hak eksklusif untuk menyebarluaskan ciptaannya di depan umum. Karena menyebarluaskan kepada umum berarti menyebarluaskan melalui radio, televisi, dan sebagainya, maka menyebarluaskan juga mencakup siaran satelit, siaran kabel, siaran televisi kabel, dan menyebarluaskan ciptaan melalui jaringan komputer (Hozumi, 2006: 17).

2
6. Hak Menuturkan (Hak melindungi ciptaan dari dituturkan di depan umum tanpa izin)

Hak menuturkan adalah hak pencipta untuk menuturkan karya tulisnya di depan umum. Hak ini mencakup, misalnya pengarang novel yang menuturkan isi buku karangannya di depan umum dan merekam penuturannya dan memutarnya di depan umum (Hozumi, 2006), 200: 17).

4
7. Hak memamerkan (Hak melindungi ciptaan dari dipamerkannya di depan umum tanpa ijin)

Hak ini menyangkut peragaan karya seni dan foto. Pencipta diakui sebagai pemegang hak eksklusif memamerkan karyanya di depan umum. Ini berlaku, misalnya, dalam penyerahan ciptaan orisinal kepada penyelenggara pameran seni untuk dilihat banyak orang. Di Jepang (Hozumi, 2006), hak ini hanya berlaku bagi ciptaan orisinal, tidak berlaku bagi salinannya. Di Korea dan Cina hak ini mencakup pula pameran perbanyakan ciptaan. Selain itu, dalam hal foto, di (Hozumi, 2006) hak ini hanya berlaku untuk foto yang tidak diterbitkan. Dalam hal lukisan, yang di buat di atas kanvas, kertas, dan sebagainya, hanya ada satu jenis lukisan, yang karena itu sebuah lukisan jelas adalah ciptaan orisinal. Di pihak lain, dalam hal foto atau cetak balok kayu, salinan dapat dibuat dari ciptaan orisinal dan semua ini juga diakui sebagai ciptaan orisinal.

Karena lukisan dan karya seni yang lain dapat dijual, maka pemiliknya mungkin saja berubah. Bila pemilik berubah, hak milik beralih kepada pemilik baru, tetapi hak cipta tidak. Namun akan sangat repot, jika pemilik yang baru harus meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta setiap kali ia memamerkan miliknya. Apa yang terjadi pada hak pamer dalam hal ini?

Sebagian besar negara-negara di Asia tidak memiliki aturan yang spesifik mengenai hal ini. Namun, Jepang (Hozumi, 2006) mengakui hak pemilik untuk memamerkan karya orisinal (tidak termasuk pameran tetap di tempat terbuka), dalam hal karya yang tidak diterbitkan, dengan asumsi bahwa pencipta karya telah memberikan ijin bagi penyebaran karya yang bersangkutan.

Di Indonesia, hak memamerkan suatu karya seni dan foto diatur dalam pasal 19 UUHC.

- 3 (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari orang yang dipotret, atau ijin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbnayakan itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
- (3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku untuk Potret yang dibuat:
 - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret
 - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20 UUHC selanjutnya menentukan:

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- c. tidak untuk kepentingan yang dipotret.

Apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21:

”Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimana pun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23:

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan Pemilik ciptaan Fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat, dan/atau seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam suatu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila karya seni tersebut berupa Potret.

1
8. Hak Terjemahan, aransemen, transformasi, dan adaptasi (hak melindungi ciptaan dari diterjemahkan, diaransemen, ditransformasi, atau diadaptasi)

Aturan ini menetapkan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk menerjemahkan, mengaransemen musik, mentransformasi, atau mengadaptasi ciptaannya untuk membuat ciptaan turunan.

Terjemahan berarti mengekspreskan karya sastra ke dalam bahasa sasaran. Istilah ”bahasa” menyangkut kata-kata yang digunakan untuk berkomunikasi antara seorang dengan yang lain, karena itu tidak mencakup bahasa komputer. Sama halnya, mengubah

dialek ke bentuk standar bahasa bersangkutan atau ke bentuk kode, Braille, dan sebagainya, tidak termasuk terjemahan. Semua ini termasuk salah satu bentuk perbanyakan. Dengan kata lain, hak terjemahan umumnya berarti menerjemahkan karya orisinal ke dalam bahasa asing.

Membuat aransemen berarti membuat karya musik dengan menambahkan elemen-elemen kreatif yang baru pada karya musik yang telah ada, misalnya, membuat musik klasik menjadi musik jazz. Dalam sebuah kasus baru-baru ini di (Hozumi, 2006), sebuah perusahaan musik yang membuat aransemen jazz sebuah musik klasik tanpa persetujuan penciptanya harus membatalkan penjualan cakram padatnya (CD-compact disk) karena ada protes dari pencipta musik bersangkutan.

Transformasi berarti mengubah bentuk ekspresi. Ini mencakup, misalnya konversi lukisan dua dimensi menjadi patung tiga dimensi atau membuat foto dan menjadikannya lukisan orisinal.

Adaptasi berarti mengubah karya orisinal dan bentuk ekspresi dengan membuatnya menjadi sandiwarra atau film tanpa mengubah cerita atau motif. Kategori ini mencakup mengadaptasi karya untuk siaran televisi. Tampaknya, meningkatkan kemampuan program komputer, dan sebagainya, juga dianggap adaptasi.

Konflik sering timbul mengenai hak adaptasi karena sulit untuk menentukan apakah suatu karya benar-benar suatu adaptasi, dalam arti alat untuk ekspresi (bentuk luar) telah diubah tanpa mengubah inti (bentuk internal) suatu karya, ataukah suatu karya itu hanya menggunakan ide bersangkutan. Ada orang yang menyatakan bahwa adaptasi berarti menggunakan ide. Seperti telah di sebutkan di atas, ide tidak dilindungi hak cipta. Tetapi karena hak adaptasi dilindungi sebagai satu elemen dari hak cipta, konflik jenis ini dapat timbul. Umumnya, jika hanya latar belakang sejarah yang diubah sedangkan cerita dan kperibadian dari tokoh-tokoh tetap tidak berubah, ini dianggap adaptasi.

9. Hak Eksploitasi Ciptaan Turunan

2
Seperti telah dijelaskan di atas, ciptaan turunan atau derivatif adalah sebuah ciptaan baru yang diciptakan melalui terjemahan, aransemen, transformasi, atau adaptasi. Meskipun hak cipta bagi ciptaan turunan adalah milik penciptanya, pada waktu yang bersamaan, pencipta ciptaan orisinal juga memiliki hak yang sama dengan hak yang

dimiliki pencipta ciptaan turunan. Misalnya, jika ciptaan animasi yang dibuat berdasarkan komik dijadikan ciptaan video komersial, ijin untuk memperbanyak harus diminta dari pemegang hak cipta dari ciptaan animasi dan pemegang hak cipta buku komik orisinal. Ijin dari satu pemegang hak cipta sajatidak cukup. Ijin harus diminta dari semua pemegang hak cipta. Dalam kontrak penerbitan buku, penulis dan penerbit membuat berbagai kesepakatan tentang hak-hak tambahan ini.

4.3. Hak Cipta atas Terjemahan Dokumen Hukum

Dokumen hukum tidak dilindungi hak cipta. Hal ini ditegaskan dalam pasal 13 UUHC. Namun terjemahan dilindungi oleh hak cipta (pasal 12 UUHC). Hal ini berarti:

- a. Terjemahan dokumen hukum dilindungi oleh Hak Cipta. Perlindungan itu adalah berupa: larangan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan (terjemahan), tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 UUHC);
- b. Penerjemah dokumen hukum akan mendapatkan hak moral dan hak ekonomi sebagaimana yang disebutkan di atas.
- c. Jangka waktu perlindungan hak cipta atas terjemahan dokumen hukum adalah Seumur hidup pencipta dan 50 tahun sesudah pencipta meninggal, sebagaimana perlindungan yang diberikan pada karya-karya pengalihwujudan lainnya;
- d. Konsekuensi selanjutnya adalah: pelanggaran atas hak cipta dokumen hukum akan dikenai sanksi sebagaimana ditentukan dalam UUHC, bisa berupa sanksi pidana dan perdata.

Masalahnya adalah, tindakan apa yang dikatakan melanggar hak cipta atas terjemahan dokumen hukum? Untuk itu perlu dikaji terlebih dahulu apa yang dikategorikan melanggar hak cipta untuk ciptaan pada umumnya (bukan ciptaan derivative, misalnya terjemahan). Beberapa pedoman untuk menentukan adanya pelanggaran hak cipta adalah:

1. Bagian yang penting suatu karya telah ditiru harus ditiru.

Pelanggaran hak cipta terjadi walaupun tidak keseluruhan karya ditiru. Apabila peniruan itu dilakukan untuk bagian yang paling penting atau khas atau menjadi ciri ciptaan, maka sudah dapat dikatakan terjadi pelanggaran. Masalah mana yang merupakan bagian paling penting atau khas, mana bagian yang tidak penting – akan menimbulkan persoalan dalam praktek. Prinsip yang harus diingat adalah bahwa “bagian yang paling penting, khas (*substantial part*) bukan merujuk pada ukuran kuantitas atau jumlah yang diambil, melainkan didasarkan pada ukuran kualitatif.

Masalah “bagian yang paling penting” ini erat kaitannya dengan masalah keaslian. Apabila bagian yang diambil adalah bagian yang tidak asli, maka hal itu bukan dianggap sebagai bagian yang penting, walaupun jumlahnya banyak.

Dalam kasus lukisan misalnya, harus benar-benar dilihat apakah ada peniruan. Dalam kasus musik, harus benar-benar didengarkan, apakah ada peniruan pada bagian-bagian penting, atau bahkan seluruhnya, hanya kata-katanya yang diubah.

Selanjutnya, UUHC menentukan bahwa pemakaian ciptaan (walaupun secara substantif merupakan pelanggaran), tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila sumbernya disebut atau dicantumkan secara jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan nonkomersial termasuk kegiatan sosial, misalnya kegiatan dalam lingkup pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

Masalah pelanggaran hak cipta juga sering muncul di lingkungan perguruan tinggi, dengan beberapa kali media massa mengungkap penjiplakan karya cipta. Di awal tahun 2010, misalnya, ramai diberitakan bahwa seorang professor dari sebuah universitas terkemuka yang diduga telah melakukan enam kali plagiarisme, yakni mengutip tanpa menyebutkan referensi (Kompas, 11 Februari 2010). Kasus yang sama sebenarnya beberapa kali terjadi di lingkup perguruan tinggi. Masyarakat sudah terlanjur memahami bahwa plagiarisme adalah tindakan mengutip tanpa menyebutkan sumber. Benarkah demikian?

Telaah secara hukum hak cipta haruslah merujuk ketentuan UUHC, khususnya pasal 15 UUHC 2002), bahwa apa pun bentuk penggunaannya, apakah itu untuk keperluan pendidikan, keperluan pembelaan di pengadilan, ceramah, pementasan, dsb, asalkan sumbernya disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran

hak cipta...” Selanjutnya, dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan merupakan pelanggaran hak cipta.

Ada dua hal yang perlu dicermati dalam peraturan ini. Pertama, apa yang disebut “mengambil”? Mengambil dalam bentuknya yang paling jelas adalah “*copy – paste*” (untuk tertulis); atau *copy* (penggandaan- untuk karya yang didengar dan/atau dilihat, misalnya musik, video, atau film). Mengambil dalam bentuk seperti ini bisa dalam gradasi yang paling sedikit sampai paling banyak.

Kedua, apa yang disebut dengan “bagian yang substansial”? UUHC sebelumnya mengatur bahwa pengambilan itu tidak boleh lebih dari 10 %. UUHC sekarang mengatakan bahwa pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, walaupun kurang dari 10 persen, dikatakan melanggar (dengan catatan: tidak menyebut sumber).

Apa yang dikatakan sebagai “bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri ciptaan”? Ukuran kuantitatif ditinggalkan, dan sekarang yang dipakai adalah ukuran kualitatif, yaitu: “bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri ciptaan”. Hal ini memang logis dan wajar karena bila mengutip hal-hal yang tidak substansial pun dianggap sebagai melanggar hak cipta, maka tidak ada satu pengarang pun yang tidak melanggar.

Bagian substansial adalah bagian yang menjadi ciri khas atau inti yang mau disampaikan. Substansi adalah bukan judul, bukan permasalahan yang dibahas, bukan latar belakangnya, juga bukan kesimpulan, tetapi gagasan yang diwujudkan dalam uraian argumentasi terhadap permasalahan itu. Suatu tulisan bisa memiliki latar belakang yang sama dengan tulisan lain, bisa punya permasalahan/pokok bahasan yang sama dengan tulisan lain, bisa pula punya kesimpulan yang sama, tetapi ide, argumentasi, pembahasan atas permasalahan itu, itulah yang harus memiliki ciri khas. Ciri khas yang dimaksud adalah produk pemikiran si penulis itu sendiri. Di sinilah terwujud orisinalitas suatu karya. Dan inilah yang dilindungi oleh hukum hak cipta.

Dari segi moral, originalitas itu mengungkapkan harga diri, jati diri, dan bahkan martabat manusia itu sendiri; yaitu bahwa manusia itu unik tak tergantikan, utuh integral melalui kreasinya dan punya sejarahnya sendiri. Jadi pengarang /penulis itu dinilai

berdasarkan apa yang ditulisnya, berdasarkan produk tulisannya yang adalah unik. Maka apropriasi (mengambil apa yang bukan menjadi miliknya seolah-olah menjadi miliknya) adalah perendahan martabat manusia, dalam hal ini perendahan martabat diri sendiri dan martabat orang yang tulisannya dijiplak. Oleh karena itu, penyebutan sumber mengandung pengakuan bahwa tulisan yang ditulis itu adalah "bukan karya orisinal saya". Inilah kejujuran, dan kejujuran selalu berkaitan dengan harga diri/martabat seorang intelektual.

Maka, dapat dipetakan dua hal penting dalam menentukan apakah suatu tindakan mengambil adalah menjiplak atau tidak. Mengambil yang substansial tapi menyebut sumber asalnya, pasti bukan tindakan menjiplak. Mengambil bagian yang substansial tanpa menyebut sumber, adalah menjiplak. Hal tersebut menyalahi etika dan harus dihindari oleh penulis. Di sisi lain, apabila penulis mengambil bagian yang tidak substansial tanpa menyebut sumber, menurut UUHC bukanlah tindakan menjiplak. Sementara mengambil bagian tidak substansial dengan menyebut sumber bukanlah tindakan menjiplak, tapi ketololan jika hal itu dilakukan

Bila demikian halnya, dan hal itu diterapkan untuk terjemahan, mana yang bagian substansial dan mana yang bukan?

Peneliti berpendapat, bahwa suatu karya terjemahan tidak ada yang mengandung bagian substansial dan tidak substansial, karena penerjemahan lebih fokus pada mengalihkan makna dalam bahasa sasaran, bukan membuat makna itu sendiri sebagaimana penulis/pencipta aslinya. Maka, akan sulit menentukan, apakah ada pelanggaran hak cipta bila seseorang mengutip istilah, kata, frasa, atau kalimat dalam terjemahan tanpa ijin. Peneliti lebih setuju, bila untuk penerjemahan dokumen hukum ini dibuat ketentuan tersendiri, misalnya ditentukan berapa persen yang dikatakan sebagai melanggar/menjiplak, sebagaimana dalam UUHC yang sebelumnya (1997), yang menentukan 10 persen mengambil tanpa ijin, adalah menjiplak.

Peneliti mengusulkan bahwa untuk karya terjemahan, perlu diatur proporsi atau takaran, sejauh mana dianggap melanggar. Penghapusan 10% itu dalam UUHC yang baru (2002) tidak mengakomodasi pelanggaran di bidang hak cipta atas karya terjemahan, termasuk karya terjemahan dokumen hukum. Hal ini berakibat bahwa karya terjemahan menjadi tidak terlindungi karena sulit menentukan mana bagian substansial dan mana

bagian tidak substansial dalam suatu karya terjemahan, karena bagian substansial dan tidak substansial itu hanya ada pada karya asli/orosinal/bukan karya turunan.

4.4 Ketepatan penerjemahan dokumen hukum yang dilakukan oleh “penerjemah tersumpah”

Sebelum menentukan apakah penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah di Malang sudah tepat, maka akan dipaparkan hasil terjemahan dokumen hukum (putusan pengadilan) yang dilakukan oleh penerjemah tersebut.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahasa sumber dan bahasa sasaran dalam karya cipta terjemahan dokumen hukum (putusan pengadilan).

No	Istilah Bhs.Indo	Istilah Bahasa Inggris	Komentar (hasil triangulasi)
1	Pengadilan Agama	Religious Court	Penerjemahan istilah tidak tepat, karena “religious court” tidak mencerminkan konsep “pengadilan agama” di Indonesia sebagai pengadilan yang khusus untuk warga negara yang beragama islam. Kamus Indonesia-Inggris menerjemahkannya sebagai “religious court”, tetapi penerjemahan ini adalah penerjemahan harafiah, dan tidak mencerminkan konsep yang sebenarnya. Istilah yang tepat adalah:..... a. ”court Moslem”, sebagai padanan dari “court Christian: (USA) atau ecclesiastical court b. Court for Islamic matters/affairs
2	Kasus suami istri Pisah meja dan ranjang	Case of Husband and Wife Separated Board and Bed	Terjemahan harafiah. Mestinya diterjemahkan Case of <i>separation from bed and board</i> (Inggris); <i>separation a mensa et thoro</i> (latin)
3	Kasus Posisi	Position of case	Terjemahan harafiah. Seharusnya: <i>Facts</i> atau <i>adjudicative facts</i> : yaitu suatu fakta yang diajukan ke depan proses pengadilan yang membantu

			hakim untuk menentukan hukum apa yang harusnya diterapkan kepada para pihak.
4	Pegawai negeri = bukan	government officer	Seharusnya: civil servant; government employee.
5	Tuntutan primer	Primary	Penerjemahan kurang tepat, karena apa yang primer? Tidak ada subjek. Yang tepat adalah: <i>Primary claim</i>
	“menetapkan” -	tidak diterjemahkan.	Mestinya diterjemahkan sebagai: “to determine”, “to decree”.
	mengikrarkan talak satu.	confirm talaq	declare first divorce”
	<i>Permintaan subsider</i>	subsidiary	<i>subsidiary claim</i>
	- “memohon putusan lain berdasarkan keadilan”	“other court decision”.	kata “memohon” tidak diterjemahkan. Padahal kata itu menunjukkan kata kerja “memohon” yang harus diterjemahkan sebagai “request”. Penerjemahan ini kurang tepat, karena penerjemahan ini berarti “putusan pengadilan lain”. Padahal maksudnya adalah memohon putusan yang lain dari yang diminta, berdasarkan keadilan. Sehingga, penerjemahan yang tepat adalah: “requesting court to make other decision based on justice”
	Hakim pertama	first judge.	Penerjemahan ini salah, karena yang dimaksud dalam teks adalah hakim pada tingkat pengadilan pertama (pengadilan agama). Penerjemahan yang tepat adalah: judge of the religious court of first instance.
	Gugatan konvensi	<i>conventional charge</i>	- Penerjemahan ini salah karena bisa ditafsirkan sebagai dakwaan yang konvensional. - Penerjemahan ini tidak memiliki padanan fungsional, karena dalam konsep hukum, gugatan konvensi adalah gugatan pada pengadilan tingkat pertama. Jadi, penerjemahan yang tepat adalah “original

			complaint”, first complaint”, first action”, “first claim”
	Memperoleh ijin,	“ask permission from his boss”,	- Terjemahan tidak tepat: seharusnya: ”obtain permission from his superior” supervisor; -kata boss - nuansa otoriter, sewenang-wenang. Tidak pernah dipake formal, hanya dalam <i>everyday language. Colloquial language.</i>
	hakim berkesimpulan	Judge thinks	Salah. Seharusnya: judge <i>concludes</i>
	Pengakuan	confession	Pengakuan bukan <i>confession</i> , karena <i>confession</i> bernuansa religius (mengakui dosa), tapi dalam nuansa pembuktian di depan pengadilan, istilah yg tepat adalah <i>avowal</i>
	Gaji suami seharusnya dibagi kepada istri	the salary of husband (Ahmad) should be divided	Maksudnya dari putusan hakim ini adalah bahwa suami harus menafkahi istri setelah perceraian. Hal ini berarti harus diterjemahkan sebagai “financial support”, bukan <i>the salary of husband (Ahmad) should be divided/ gaji suami yang dibagi</i> ”, tetapi bahwa suami harus memberikan dana kepada keluarga, dan itu istilahnya adalah “financial support”.
	Mengabulkan permohonan	grant request	Penerjemahan istilah yang salah, karena <i>grant</i> itu nuansanya “hibah”, tanpa usaha keras. Dalam kasus ini ada permintaan, (request) dan pengabulannya sesuai dengan hukum, dan itu bukan “grant”, tetapi “accept”.
	Reconvensi	reconvencion,	Penerjemahan salah. Seharusnya : <i>counteraction.</i>
	Termohon (dalam tingkat banding)	defendant	Terjemahan salah. “Termohon” (dalam tingkat banding) adalah <i>respondent</i> , bukan lagi <i>defendant</i> . Dalam istilah hokum, termohon pada tingkat banding adalah <i>respondent</i> atau <i>appellee</i>
	Menolak putusan	object the first judge	Terjemahan salah, karena object to

	hakim	order,	berarti berkeberatan. Dalam konteks ini penggugat menolak putusan hakim, istilah yang lebih tepat adalah “refuse” the judge decision of the first instance.
	Perbuatan tidak patut	impolite attitude	Terjemahan tidak tepat. <i>Impolite</i> perbuatan tak sopan; <i>impolite</i> itu berkaitan dg sosiologi; <i>unworthy</i> itu dg spiritualitas atau psikologi. Peneliti lebih setuju istilah “improper”, karena kata “proper” adalah sesuatu sebagaimana digariskan; jadi <i>improper</i> itu sesuatu yg dilakukan karena tidak sesuai dengan apa yang secara umum digariskan atau dianggap benar seperti itu (improper = not conforming to legality, moral law, or social convention; jadi tidak hanya bernuansa moral)
	LAA ILA HA ILLALLAH.....	LAA ILA HA ILLALLAH.....	Sudah tepat, menggunakan strategi borrowing, hanya perlu ditambahkan/diberi keterangan dalam tanda kurung, yaitu: (there is no god except Allah)
	Dikuatkan (dalam hal putusan hakim) ”	confirmed”.	Salah. Dalam istilah di pengadilan, suatu putusan yang dikuatkan oleh pengadilan di atasnya disebut sebagai “uphold”
	Berita acara sidang	minutes.	Salah. Seharusnya: <i>court record</i> , <i>court transcript</i> .
	Menyatakan bahwa permohonan pemohon banding diterima	Accept the petition for an appellate court	Istilah “menyatakan” tidak di terjemahkan. Mestinya: to declare that the petition of the appellant is accepted.
	Amar	commands of God	Salah. Seharusnya diterjemahkan sebagai “order”, “dictum”
	Biaya perkara	tidak diterjemahkan, hanya disebut sebagai “instructed the plaintiff to pay the	Mestinya: “costs of litigation”

		court...”.	
	Talak satu raj’I	Tidak diterjemahkan	Benar, karena menggunakan strategi ”borrowing”, hanya perlu diberi keterangan bahwa talak raj’i adalah talak satu dan dua, di mana para pihak bisa bersatu kembali
	Majelis hakim MA	Judge at Supreme Court	Kata “majelis” tidak bisa dihilangkan, karena menunjukkan adanya adanya forum hakim yang memutuskan, bukan tunggal. Seharusnya: <i>Panel of Justices at Supreme Court</i>
	Berita acara persidangan	minutes of proceedings	Istilah salah. Seharusnya: <i>court record</i> atau <i>court transcript</i> .

Tabel 4.1. Analisis terjemahan atas Putusan Hakim

Sumber: diolah peneliti

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah tidak menjamin ketepatan penerjemahan. Mengapa bisa terjadi demikian? Bisa dipahami, karena pola rekrutmen penerjemah tersumpah di Indonesia:

1. Diskriminatif: hanya warga DKI Jakarta yang dapat mengajukan sebagai penerjemah tersumpah.
2. Ujian tidak komprehensif; hanya meliputi salah satu jenis dokumen hukum. Padahal di era global penerjemahan dokumen hukum telah meliputi ketiga jenis dokumen hukum.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengadakan sistem rekrutmen penerjemah dokumen hukum yang lebih adil dan komprehensif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis, disimpulkan beberapa hal penting, sebagai berikut:

1. Hak Cipta atas terjemahan dokumen hukum diatur dalam Konvensi Internasional, dan hukum nasional yaitu:

a. ***Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra)***. Perjanjian ini adalah perjanjian internasional yang tertua di bidang hak cipta yang dibentuk tahun 1886, dan pada saat ini ada 155 negara anggota, termasuk Indonesia.

b. **Rome Convention (Konvensi Roma) 1961**

Konvensi Roma diprakarsai oleh Bern Union, dalam rangka untuk lebih memajukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang memiliki hak-hak yang dikelompokkan dengan nama hak-hak yang berkaitan (*neighboring rights/related rights*).

c. **Undang –Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak Cipta**

Undang-Undang ini hanya mengatur sedikit tentang penerjemahan, namun kriteria tentang penjiplakan karya/plagiarisme dalam UUHC tidak tepat diterapkan untuk karya terjemahan. Ketentuan mengenai plagiarisme hanya bisa dikenakan terhadap karya asli, bukan karya turunan sebagaimana terjemahan, karena terjemahan memiliki karakter khas, bahwa yang dinilai sebagai ciptaan adalah "terjemahan" atas karya, bukan karya itu sendiri. Dengan demikian, sebenarnya ada kevakuman hukum kita mengatur bagaimana hak cipta atas terjemahan dokumen hukum.

2. Penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah tidak menjamin ketepatan penerjemahan. Hal ini terwujud dalam hasil terjemahan yang:

- a. mendua arti
- b. penerjemahan harafiah

c. penerjemahan yang menggunakan strategi "peminjaman" (*borrowing*) secara tidak tepat

Ketiga hal tersebut menyebabkan hasil terjemahan tidak memenuhi kriteria padanan fungsional atau padanan hukum.

5.2. Saran:

1. Perlu dilakukan penelitian dan pengaturan lebih lanjut mengenai bagaimana hukum mengatur hak cipta atas penerjemahan dokumen hukum, yang akhirnya akan berdampak pada perlindungan hukum, bagi penerjemah, penerjemahan, dan pengguna jasa penerjemahan dokumen hukum.
2. Pola atau sistem rekrutmen penerjemah tersumpah di Indonesia yang diskriminatif - hanya warga DKI Jakarta yang dapat mengajukan sebagai penerjemah tersumpah - dan ujian tidak komprehensif - hanya meliputi salah satu jenis dokumen hukum - tidak memadai untuk menilai kebenaran atau ketepatan hasil karya terjemahan dokumen hukum. Oleh karena itu perlu sistem yang lebih adil dan berkepastian hukum dalam hal penerjemahan dokumen hukum, dan akhirnya akan melindungi kepentingan pengguna jasa penerjemah hukum.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengadakan sistem rekrutmen penerjemah dokumen hukum yang lebih adil dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alcaraz, Enrique and Hughes, Brian. 2002. *Legal Translation Explained*. Manchester, UK: St. Jerome Publishing.
- Attamimi, Hamid S. 1993. *Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan*. Makalah, dipresentasikan pada Kongres Bahasa Indonesia VI, diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 28 Oktober – 21 November 21, 1993 di Jakarta.
- Bainnridge, David I. 1995. *Intellectual Property*. London: Pitman Publishing.
- Beyer, Vicki L. and Conradsen. 1995. Translating Japanese Legal Documents into English: A Short Course. *American Translators Association Scholarly Monograph Series*, Vol. VIII, p.145.
- Bruggink J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*. 1996. Translation into Indonesian version by Sidharta, Arief. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Caenegem, van R.C. *Judges, Legislators and Professors, Chapters in European Legal History*. 1987. Cambridge: Cambridge University Press.
- Coleman Hywel, Language and Work 1: Law, Industry, and Education, *International Journal of the Sociology of Language*, Mounton berlin, 1984.
- Damian, Eddy. 1999. Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya. Bandung: Alumni.
- Susanti, Raphaella Diah Imaningrum. 2009. The Translation of Law Number 32/2002 on Broadcasting from Indonesian into English. *Thesis*. State University of Malang.
- Joseph, John.E. Indeterminacy, Translation and the Law. 1995 *American Translators Association Scholarly Monograph Series*, Vol. VIII, p.14.
- Lee, Debra S., Charles Hall., Marsha Hurley, J.D. 2006. *American Legal English, Using English in Legal Contexts*. The University of Michigan Press.
- Moeliono, Anton M. 2004. *Bahasa Yang Efektif dan Efisien dalam Bidang IPTEK*. Diklat Penataran Calon Penulis Buku Ajar.
- Nida, Eugene. Spring, 2006, *The Translation Studies Reader*, ed. Lawrence Venuti). London & New York: Routledge, 126-140
- Nida, Eugene A., and Taber, Charles R. 1982. *The Theory and Practice of Translation*. Leiden: F.J. Brill.

Ordudary, Machmoud. July 2007. Translation Procedures, Strategies, and Methods. *Translation Journal*, Vol 11, No.3.

Rachmadie, Sabrony, Suryawinata, Zuchridin, and Efendi, Achmad, 1988. *Materi Pokok Translation Modul 1-6*. Jakarta. Penerbit Karunika dan Universitas Terbuka.

Sager, 1993. *Language Engineering and Translation*. The Hague, Kluwe Law International.

Sarcevic, Susan. 2003. *New Approach to Legal Translation*. Netherlands: Kluwer Law International

Smith, Sylvia A. Culture Clash: Anglo American Case Law and German Civil Law in Translation. *American Translators Association Scholarly Monograph Series*, Vol. VIII, p.180.

Snell-Hornby, Marry. 1988. *Translation Studies: An Integrated Approach*. Amsterdam: John Benjamins B.V.

Soedjoko, 2006. *Menyambut Sumpah Pemuda, Ilmuwan dan Bahasa Indonesia*. Bandung. ITB.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Soerjono Soekanto, 1998. Masyarakat, Norma Hukum dan Bahasa dalam *Ilmuwan dan Bahasa Indonesia*, Bandung. ITB.

Suryawinata, Zuchridin and Hariyanto, Sugeng. 2003. *Translation. Bahasan Teori dan Penuntun Praktis Menerjemahkan*. Yogyakarta: Kanisius.

Usman, Rachmadi. 2003. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: Alumni.

Wills, Wolfram, 1982. *The Science of Translation*. Stuttgart: Gunter Narr Verlag Tubingen

Wright, Christ. 2002. *The Benefits of ESP*. Cambridge: Cambridge Language Consultant.

Yazid, Adam.2009. Pedoman Praktis bagi Pengguna Jasa Terjemahan. Jakarta: Kompas, Gramedia.

Lampiran 1: Teks asli dan terjemahannya

PENGADILAN TINGGI AGAMA

PUTUSAN Nomor : 71/1992

PENGADILAN TINGGI AGAMA	RELIGIOUS HIGH COURT
<p>PUTUSAN Nomor : 71/1992</p> <p>BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM</p> <p>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</p>	<p>Nomor : 71/1992</p> <p>DECISION Number : 71/1992</p> <p>BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM</p> <p>JUSTICE BASED ON THE ALMIGHTY OF GOD</p>
<p>Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya:</p>	<p>The Religious High Court in Ujung Pandang that tried civil cases in appellate level, in a court assembly had made the following decision in the case of:</p>
<p>APIDA BINTI AMIR TENTA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Jl. Nurdin Saleh Nomor 3 Ujung Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON/PEMBANDING</p>	<p>APIDA BINTI AMIR TENTA, of 31 years old, Moslem, Employee at the Office of Watansoppeng Industry, lastly residing at Jalan Abdul Muis No. 3 Village of Btto sub district of Lalabata regency of Soppeng, and shall further refered to as Appellant.</p>
<p>MELAWAN</p>	<p>Versus</p>
<p>A. AHMAD MASSEIRANG BIN M. SALEH BASO, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Kantor Perindustrian Watansoppeng, terakhir bertempat tinggal di Jl. Abdul Muis No 3. Kelurahan Botto Kecamatan Lalalaba Kabupaten Soppeng, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON/TERBANDING</p>	<p>A. AHMAD MASSEIRANG BIN M. SALEH BASO, of 36 years old, Moslem, Employee at the Office of Watansoppeng Industry, lstly residing at Jalan Abdul Muis No. 3 of Botto sub district of Lalabata Regency of Soppeng, and shall further referred to as APPELEE.</p>
<p>Pengadilan Tinggi Agama tersebut:</p>	<p>The said High Religious Court:</p>
<p>4 Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan eprkara ini.</p>	<p>Has examined (reviewed) the file of the case and all related documents.</p>

TENTANG DUDUK PERKARANYA	THE POSITION OF THE CASE
<p>MEngutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Watansopeng tanggal 28 Juli 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1413 H Nomor : 290/Pdt/G/1991/PA/Wsp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Quoting all of the descriptions of this case as provided in the Decision of the Religious Court of Watansoppeng dated 28 July 1992 or equal to 27 Muharram 1413 H Number 290/Pdt.G/1991 /PA .Wsp, which decision read as follows:</p>
<p>1. DALAM KONPENSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pemohon 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (A.Ahmad Masseurang Bin M Saleh Baso) untuk menjatuhkan talak satu raj'I kepada Termohon (Apidah Binti Amir Tenta) 	<p>1. IN CONVENTION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To Grant the petition of Appelee 2. Confirm giving permission to Appelee (A.AHMAD MASSAEIRANG BIN M SALEH BASO) to give Talaq One Raj'I to Appelant (APIDAH BINTI AMIR TENTA)
<p>2. DALAM REKONPENSI</p> <p>Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan Rekonpensi tersebut.</p>	<p>2. IN RECONVENTION</p> <p>- Confirmed that the Religious Court has no jurisdiction to try the charges in Reconvention.</p>
<p>3. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI</p> <p>- Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah).</p>	<p>3. IN CONVENTION AND RECONVENTION</p> <p>- Punished both parties to pay the costs arising from this court proceedings in the sum of Rp. 36.000 (Thirty six thousand Rupiah).</p>
<p>Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansipeng bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 28 Juli 1992 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 28 Juli 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1413 H Nomor: 290/Pdt.G/1991/PA.Wsp. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.</p>	<p>Reviewing all the appeal made by the Clerk of the religious Court in Watansoppeng that Appelant was on the 28th day of July 1992 asked for an appeal to review the decision of a religious Court in Watansoppeng on the 28th day of July 1992 equal to 27 Muharam 1412 H Number : 290/Pdt.G/1991/PA.Wsp., the appeal has been forwarded to the Appelant.</p>
<p>Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.</p>	<p>In view of the appeal to a higher court for justice and contra appeal charged by the parties in conflict.</p>

TENTANG HUKUMNYA	THE LAW
<p>4 Menimbang bahwa oleh karena permohonan anding yang diajukan oleh Terpohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan anding tersebut diterima.</p>	<p>In consideration, that the appeal requested by Appellant has been made in a length time and in a manner as provided by the applicable law, the request of such appeal is accepted.</p>
<p>Menimbang, bahwa oputusan Hakim Pertama atas dasr-dasar yang tlah dipertimbangkan di dalamnya. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>In consideration, that the Decision of the First Judge was based on the legal principles that had been fully considered, the Religious High Court thought that it was necessary to consider the following issues:</p>
DALAM KONPENSI	IN CONVENTION
<p>Menimbang, bahwa tindakan Termohon/Pembanding memasukkan rokok ke mulut Pemohon/Terbanding pada saat Pemohon/Terbanding sedang tidur adalah tindakan yang tidak terpuji walaupun dengan alasan bercanda</p>	<p>Considering, that the act of Appellant in sticking a cigarette into the mouth of Appellee at the time the Appellee was still asleep was an uncommendable event it was only a joke.</p>
<p>Menimbang bahwa tindakan Termohon/Pembanding mengirim surat kepada ibu Pemohon/Terbanding mengharamkan uang pemberian Pemohon/Terbanding 1/5 (seperlima) dari kekurangan gajinya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) serta melarang ibu Pemohon / Terbanding menginjak rumahnya dan menyatakant idak ada lagu menantunya nama Apida, adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oeh seorang anak menantu terhadap ibunda suaminya;</p>	<p>Considering that the act of Appellant in sending a letter to the mother of the Appellee telling that the money in the sum of 1/5 of Rp. 100.000 (one hundred thousand rupiah) given by Appelee to his mother was illegal (haram) and told her not to sent a foot in hter house anymore , there will be no daughter in law named APIDA, is an uncommendable act of a daughter-in-law to her mother-in-law.</p>
<p>Menimbang, bahwa putusan yang diambil oleh Pemohon/Terbanding untuk mengajukan permohonan untuk menolak Termohon/Pembanding yang tleah mengakibatkan terjadinya pertengkarant erus menerus, adalah tindakan yang sudah sepatutnya, karena di samping telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 f Kompilasi HUKum Islam, jug mengingat peristiwa pada masa Rasulullah S.A.W. dimana Al Qamah, salah seorang sahabat Rasulullah S.A.W. tidak</p>	<p>Considering, that the decision taken by Appelee to divorce Appellant was based on the quarrel that they had continuously, is a just and right, as it was according to article 19 f PP (Government Rule) No. 9 of 1975 juncto article 116 f from the Compilation of the Islamic Law, and also in view of an event that happened during the era of Rasulullah S.A.W ehere Al Qamah, one of Rasulullah S.A.W best friend could not say the</p>

dapat mengucapkan kalimat Laailaha ilallah pada saat akan menghembuskan nafas terakhir, bahkan hampir dibakar hidup-hidup hanya akrena telah mengikuti istrinya daripada kata-kata ibunya.	sentence Laailaha ilallah on the brink of his life, even almost burnt alive only because he had followed his wife's wishes rather than his mother.
Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Pertama terhadap gugatan konpensi atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya dapatlah dikuatkan.	Considering, that based on the above legal principles, the decision of the First Judge on charge in Convention on what it was based in it, could be confirmed.
DALAM REKONPENSI	IN RECONVENTION
Menimbang bahwa walaupun berita acara sidang ke lima tanggal 11 Pebruari 1992 pemohon dalam repliknya menyatakan tidak brsedia mengabulkan tuntutan Termohon / Pembanding 2/3 dari gaji Pemohon/Terbanding, namun karena dalam berita acara sidang pertama sampai dengan sidang ke empat tidak ternyata adanya gugatan rekompensi dari Tergugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam hal ini menurut hokum tidak ada gugatan rekompensi.	Considering, that even in the minutes of the fifth proceedings dated 11 th day of February 1992, Appellee in his reply would not agree with Appellant's claim on the 2/3 of the salary of Appellee, because in the minutes of the first to the fourth proceedings, there was no evidence of a charge in reconvention from Appellant, the Religious High Court was in the opinion that in this case according to the law there was no reconvention Charge.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka purusan Hakim Pertama harus diperbaikis eperti tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah.	Considering that, based on the legal consideration hereinabove mentioned, the decision of the First Judge must be corrected as provided in the Decision of the Religious High Court below.
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI	IN CONVENTION AND RECONVENTION
Menimbang , bhaa berhubung perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan psal 89 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara pada tingkat pertama diberikan kepada Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat banding.	Considering, that this case is a marital case so based on article 89 paragraph 1 of Law No. 7 of 1989, the costs arising frim the court proceedings at first instance shall be borne by the Appellant and ti the Appellee at appellate level.
⁴ Mengingat pada pasal-pasal dari UU yang bersangkutan	In view of the articles of the related law.

MENGADILI	TO TRY
Menyatakan permohonan banding dari Termohon / Pemanding dapat diterima:	To accept the appeal of Appellant
Menguatkan putusan Pegnadilan Agama Watansopeng tanggal 28 Juli 1992 bertepatan denagn tanggal 27 Muharram 1413 H nomor 290/Pdt.G/1991 /PA .Wsp, dengan perbaikan susunan amarnya sehigga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:	To confirm the decision of the religious Court in Watansoppeng on 28 Jul 1992 ewual to 27 th Muharam 1413 H Number 290 /Pdt.C/1991/PA.Wsp, with a rearrangement in the amar (command of God) so that it will read as follows:

Lampiran 2: Istilah Indonesia – Inggris dan Analisis Ketepatan Penerjemahannya

No	Istilah Bhs.Indo	Istilah Bahasa Inggris	Analisis
1	Pengadilan Agama	Religious Court	Penerjemahan istilah tidak tepat, karena “religious court” tidak mencerminkan konsep “pengadilan agama” di Indonesia sebagai pengadilan yang khusus untuk warga negara yang beragama islam. Kamus Indonesia-Inggris menerjemahkannya sebagai “religious court”, tetapi penerjemahan ini adalah penerjemahan harafiah, dan tidak mencerminkan konsep yang sebenarnya. Istilah yang tepat adalah:..... b. ”court Moslem”, sebagai padanan dari “court Christian: (USA) atau ecclesiastical court c. Court for Islamic matters/affairs.
2	Kasus suami istri Pisah meja dan ranjang	Case of Husband and Wife Separated Board and Bed	Terjemahan harafiah. Mestinya diterjemahkan Case of <i>separation from bed and board</i> (Inggris); <i>separation a mensa et thoro</i> (latin)
3	Kasus Posisi	Position of case	Terjemahan harafiah. Seharusnya: <i>Facts</i> atau <i>adjudicative facts</i> : yaitu suatu fakta yang diajukan ke depan proses pengadilan yang membantu hakim untuk menentukan hukum apa yang harusnya diterapkan kepada para pihak.
4	Pegawai negeri	government officer	Seharusnya: <i>civil servant</i> ; <i>government employee</i> .
5	Tuntutan primer	Primary	Penerjemahan kurang tepat, karena apa yang primer? Tidak ada subjek. Yang tepat adalah: <i>Primary claim</i>
6	“menetapkan” -	tidak diterjemahkan.	Mestinya diterjemahkan sebagai: “to determine”, “to decree”.
7	mengikrarkan talak satu.	confirm talaq	<i>declare first divorce</i>
8	<i>Permintaan</i>	subsidiary	<i>subsidiary claim</i>

	<i>subsider</i>		
9	- “memohon putusan lain berdasarkan keadilan”	“other court decision”.	kata “memohon” tidak diterjemahkan. Padahal kata itu menunjukkan kata kerja “memohon” yang harus diterjemahkan sebagai “request”. Penerjemahan ini kurang tepat, karena penerjemahan ini berarti “putusan pengadilan lain”. Padahal maksudnya adalah memohon putusan yang lain dari yang diminta, berdasarkan keadilan. Sehingga, penerjemahan yang tepat adalah: “requesting court to make other decision based on justice”.
10	Hakim pertama	first judge.	Penerjemahan ini salah, karena yang dimaksud dalam teks adalah hakim pada tingkat pengadilan pertama (pengadilan agama). Penerjemahan yang tepat adalah: <i>judge of the religious court of first instance</i> .
11	Gugatan konvensi	<i>conventional charge</i>	- Penerjemahan ini salah karena bisa ditafsirkan sebagai dakwaan yang konvensional. - Penerjemahan ini tidak memiliki padanan fungsional, karena dalam konsep hukum, gugatan konvensi adalah gugatan pada pengadilan tingkat pertama. Jadi, penerjemahan yang tepat adalah “original complaint”, first complaint”, first action”, “first claim”.
12	Memperoleh izin,	“ask permission from his boss”,	- Terjemahan tidak tepat: seharusnya: “obtain permission from his superior” supervisor; -kata <i>boss</i> - nuansa otoriter, sewenang-wenang; tidak pernah dipake formal, hanya dalam <i>everyday language</i> . <i>Colloquial language</i> .
13	hakim berkesimpulan	Judge thinks	Salah. Seharusnya: <i>judge concludes</i>
14	Pengakuan	confession	Pengakuan bukan <i>confession</i> , karena <i>confession</i> bernuansa religius (mengakui dosa), tapi dalam nuansa

			pembuktian di depan pengadilan, istilah yg tepat adalah <i>avowal</i>
15	Gaji suami seharusnya dibagi kepada istri	the salary of husband (Ahmad) should be divided	Maksudnya dari putusan hakim ini adalah bahwa suami harus menafkahi istri setelah perceraian. Hal ini berarti harus diterjemahkan sebagai “financial support”, bukan <i>the salary of husband (Ahmad) should be divided/ gaji suami yang dibagi</i> ”, tetapi bahwa suami harus memberikan dana kepada keluarga, dan itu istilahnya adalah “financial support”.
16	Mengabulkan permohonan	grant request	Penerjemahan istilah yang salah, karena <i>grant</i> itu nuansanya “hibah”, tanpa usaha keras. Dalam kasus ini ada permintaan, (request) dan pengabulannya sesuai dengan hukum, dan itu bukan “grant”, tetapi “accept”.
17	Reconvensi	reconvention,	Penerjemahan salah. Seharusnya : <i>counteraction</i> .
18	Termohon (dalam tingkat banding)	defendant	Terjemahan salah. “Termohon” (dalam tingkat banding) adalah <i>respondent</i> , bukan lagi <i>defendant</i> . Dalam istilah hokum, termohon pada tingkat banding adalah <i>respondent</i> atau <i>appellee</i> .
19	Menolak putusan hakim	object the first judge order,	Terjemahan salah, karena <i>object</i> to berarti berkeberatan. Dalam konteks ini penggugat menolak putusan hakim, istilah yang lebih tepat adalah “refuse” the judge decision of the first instance.
20	Perbuatan tidak patut	impolite attitude	Terjemahan tidak tepat. <i>Impolite</i> perbuatan tak sopan; <i>impolite</i> itu berkaitan dg sosiologi; <i>unworthy</i> itu dg spiritualitas atau psikologi. Peneliti lebih setuju istilah “improper”, karena kata “proper” adalah sesuatu sebagaimana digariskan; jadi <i>improper</i> itu sesuatu yg dilakukan karena tidak sesuai dengan apa yang secara umum digariskan atau dianggap benar seperti itu (<i>improper</i> = not conforming to

			legality, moral law, or social convention; jadi tidak hanya bernuansa moral).
21	LAA ILA HA ILLALLAH.....	LAA ILA HA ILLALLAH.....	Sudah tepat, menggunakan strategi borrowing, hanya perlu ditambahkan/diberi keterangan dalam tanda kurung, yaitu: <i>(there is no god except Allah)</i>
22	Dikuatkan (dalam hal putusan hakim)”	confirmed”.	Salah. Dalam istilah di pengadilan, suatu putusan yang dikuatkan oleh pengadilan di atasnya disebut sebagai “uphold”
24	Berita acara sidang	minutes.	Salah. Seharusnya: <i>court record, court transcript.</i>
25	Menyatakan bahwa permohonan pemohon banding diterima	Accept the petition for an appellate court	Istilah “menyatakan” tidak di terjemahkan. Mestinya: <i>to declare that the petition of the appellant is accepted.</i>
26	Amar	commands of God	Salah. Seharusnya diterjemahkan sebagai “order”, “dictum”
27	Biaya perkara	tidak diterjemahkan, hanya disebut sebagai “instructed the plaintiff to pay the court....”.	Mestinya: “costs of litigation”
28	Talak satu raj’I	Tidak diterjemahkan	Benar, karena menggunakan strategi ”borrowing”, hanya perlu diberi keterangan bahwa talak raj’i adalah talak satu dan dua, di mana para pihak bisa bersatu kembali
29	Majelis hakim MA	Judge at Supreme Court	Kata “majelis” tidak bisa dihilangkan, karena menunjukkan adanya adanya forum hakim yang memutuskan, bukan tunggal. Seharusnya: <i>Panel of Justices at Supreme Court</i>
30	Berita acara persidangan	minutes of proceedings	Istilah salah. Seharusnya: <i>court record</i> atau <i>court transcript.</i>

